

**PERBANDINGAN MODAL DASAR DALAM PENDIRIAN
KOPERASI DENGAN MODAL DASAR DALAM PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Oleh :

**RIZKI MAULIDANI
0505002204**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV:
HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
2010**

**PERBANDINGAN MODAL DASAR DALAM PENDIRIAN
KOPERASI DENGAN MODAL DASAR DALAM PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Oleh :

**RIZKI MAULIDANI
0505002204**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV:
HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rizki Maulidani

NPM : 0505002204

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Rizki Maulidani
NPM : 0505002204
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perbandingan Modal Dasar dalam Pendirian
Koperasi dengan Modal Dasar dalam Pendirian
Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Myra R. Budi Setiawan S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Bpk. M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)
Penguji : Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., MLI (.....)
Penguji : Ibu Wenny Setiawati, S.H., MLI (.....)
Penguji : Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Perbandingan Modal Dasar dalam Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas".

Semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat di dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum Koperasi.

Bersama ini pula penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan dorongan dan bantuan demi terwujudnya skripsi ini, khususnya kepada :

1. Ibu yang sangat penulis sayangi Hasanah Hasan atas dorongan, bantuan, kasih sayang, serta doa yang selalu dipanjatkan setelah salat-salatnya, Bapak penulis Madani Ismail yang selalu penulis doakan kesehatan dan kebahagiaannya. Tidak lupa kepada Ibu Dwi Ratna Koesmahargyo dan Bapak Haru Koesmahargyo yang juga telah berbagi kehangatan keluarganya dengan penulis;
2. Ibu Myra R. Budi Setiawan S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
3. Bang M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. selaku Dosen pembimbing dua yang telah sangat membantu penulis dengan memberikan bimbingan dan diskusi serta masukan-masukan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Rosa Agustina, SH, MH, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Ibu Sulaikin Lubis S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademis penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah berjasa memberikan bimbingan, dan bekal ilmu pengetahuan;
7. Diandra Aditya Koesmahargyo, Sahabat terkasih yang penulis kagumi atas ketulusan, keceriaan, perhatian serta kesediaannya menemani penulis dalam keadaan apapun;

8. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kegembiraan, dukungan dan semangat kepada penulis selama mengikuti kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan dan semangat kepada penulis selama mengikuti kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Serta pihak-pihak yang membaca hasil karya penulis ini, terimakasih kepada anda yang memberi kesempatan merubah rangkaian kata-kata dalam tulisan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, *dimidium facti qui coepit habet*;

Penulis berharap semoga kebaikan, dukungan dan bantuan dari semua pihak tersebut diatas mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Maulidani
NPM : 0505002204
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perbandingan Modal Dasar Dalam Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas.”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan

()

ABSTRAK

Nama : Rizki Maulidani

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **Perbandingan Modal Dasar dalam Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas**

Penelitian ini membahas mengenai pembentukan modal dasar dalam pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas yang dilihat dari sudut pandang yuridis, prinsip dan ideologi perkoperasian. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan perbedaan historis dan filosofis dari koperasi yang menyebabkan perbedaan dalam pembentukan modal dasar pendiriannya, minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah ini dan mengingatkan kepada koperasi agar dalam menjalankan usahanya tidak melupakan prinsi dan ideologi perkoperasian.

Kata kunci :

Modal Dasar, Pendirian Koperasi, Pendirian Perseroan Terbatas, Ideologi Koperasi, Prinsip Koperasi

ABSTRACT

Name : Rizki Maulidani

Study Program : Law

Title : Comparisons of Authorized Capital in Establishing Cooperatives and Limited Liability Companies

This research discuss about Authorized Capital in Cooperative and limited liability company Establishment with point of view from judicial, principal, and ideology of cooperative. The research method use judicial normative approach. The result shows that historical and philosophical differences of the Cooperative and Limited Liability Company is the cause of the differences in the formation of the Authorized Capital in the establishment, lack of laws that rule this matter, It also give recommendation to the cooperative to not ignore the principal and ideology of cooperative.

Key word :

Authorized Capital, Cooperative Establishment, Limited Liability Company Establishment, Cooperative ideology, Cooperative principal


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Konseptual.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
2. TINJAUAN UMUM KOPERASI.....	17
2.1 Pengertian Koperasi	17
2.2 Prinsip-Prinsip Koperasi.....	25
2.3 Bentuk dan Jenis Koperasi	30
2.4 Pendirian Koperasi	35
2.5 Perangkat Organisasi Koperasi	38
2.6 Modal Koperasi	45
3. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS	51
3.1 Pengertian Perseroan Terbatas	51
3.2 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	53
3.3 Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi modal.....	59
3.4 Perseroan Terbatas sebagai Perjanjian	67

4. PERBANDINGAN MODAL DASAR PENDIRIAN KOPERASI DENGAN PERSEROAN TERBATAS72
4.1 Modal Dasar Pendirian	72
4.2 Modal Dasar pada Pendirian Koperasi	74
4.3 Modal Dasar pada Pendirian Perseroan Terbatas	98
4.4 Perbandingan Modal Dasar Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas	111
4.4.1 Persamaan Modal Dasar dalam Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Perseroan Terbatas	111
4.4.2 Perbedaan Modal Dasar dalam Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas	114
5. PENUTUP.....	125
5.1 Kesimpulan.....	125
5.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Perkembangan Koperasi Pertanian di Negara Barat	78
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Akta Pendirian PT. Semesta Karunia Aditya Mitra

Lampiran II

Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Sejati Mulia

Lampiran III

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2008



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketika Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas DR. H. Mohammad Hatta memasukan rumusan perkoperasian di dalam landasan konstitusi Negara Indonesia. Dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951 Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati isi Pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Yang dimaksudkan dengan pasal 38 dalam pidato beliau adalah Pasal 38 UUDS 1950, yang isinya sama dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Pada Perkembangannya UUD 1945 memberikan pengaturan mengenai perekonomian nasional yang tertuang pada Bab XIV yaitu dalam Pasal 33. Di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Maksud dari pasal ini adalah:

¹ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.20.

- a. Adalah “Perekonomian” bukan hanya koperasi, yang berdasarkan konstitusi Negara ini harus disusun sebagai usaha bersama.
- b. Penggunaan kata “Disusun” dengan arti secara imperatif dibentuk atau dibangun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri.
- c. Unsur “Usaha Bersama” sebagai penggambaran hubungan mutualisme yang mengutamakan kepentingan bersama,
- d. Juga “Asas Kekeluargaan” yang menegaskan hubungan antar sesama ibarat keluarga dalam artian *brotherhood* atau jalinan *ukhuwah* bukan suatu bentuk kekerabatan yang bersifat nepotistik.

Sebuah pemikiran yang visioner mengenai konsepsi kerakyatan, suatu sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Indonesia.²

Dapat disimpulkan Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai :

- a. Sokoguru perekonomian nasional;
- b. Sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Menurut Kamus Umum Lengkap karangan wjowasito (1982), arti dari Sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian.

Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena:³

- a. Koperasi mendidik sikap *self helping*;
- b. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri;
- c. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia;
- d. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapital

² Sri Edi Swasono, “Kesokoguruan Koperasi,” *Suara Pembaruan* (14 Juli 2008) : 1.

³”Koperasi dalam Trilogi Pembangunan,” <<http://majidbsz.files.wordpress.com>>, 11 September 2009.

Dengan kedudukan koperasi seperti itu, maka peranan koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi menjadi sangat strategis. Sedangkan pelaksanaan pembangunan ekonomi harus didasarkan kepada demokrasi ekonomi.

Koperasi sebagai suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan kepentingan, berkewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.⁴

Orang atau masyarakat yang akan mendirikan Koperasi harus memahami bahwa maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka.

Di dalam koperasi akan terjadi proses inovasi dimana pengetahuan yang tercipta pada kelompok dan hubungan tiap anggota yang saling mempengaruhi akan membuat kemajuan bersama dalam organisasi bahkan teknologi yang berakibat kepada meningkatnya kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada anggota maupun kepada konsumen.⁵

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah :

- a. Orang-orang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat

⁴G. Kartasapoetra, *et al.*, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

⁵ Sonja Novkovic, *Defining the Co-operative Difference*, (Ontario: Elsevier, 2008), hlm.7.

masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Juga termasuk orang-orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.

- b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
- c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
- d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal.⁶

Atas dasar tersebut maka sudah seharusnya Koperasi menjadi sebuah badan yang kuat dan mampu menjadi pilar perekonomian di Indonesia. Koperasi diharapkan dapat memberikan peranan yang besar dan nyata dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Namun dalam perkembangannya ternyata Koperasi belum mampu memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Perwujudan peranan Koperasi

⁶ Departemen Koperasi, *Pedoman Tata Cara Mendirikan Koperasi*, (Jakarta: Biro Hukum Koperasi, 1999), hlm.4.

sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Hatta, belum sepenuhnya berperan optimal dalam pembangunan ekonomi.⁷

Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia; dalam pidato Hari Koperasi ketiga pada tanggal 11 Juli 1954 berujar: “*Yang akan beruntung dengan perpecahan Koperasi ialah lawannya, perusahaan-perusahaan kapitalis...*”.⁸ Bung Hatta menggambarkan bahwa koperasi dan badan usaha lainnya terutama perusahaan-perusahaan yang menganut paham kapitalis merupakan hal yang saling bertentangan. Koperasi dalam menjalankan usahanya dilandasi pada asas kekeluargaan, dibentuk sebagai pencerminan prinsip kolektivitas dalam sistem ekonomi kerakyatan. Inilah yang membedakan koperasi dengan perusahaan kapitalis. Perusahaan kapitalis lebih menekankan prinsip individualisme dan tentunya penumpukan modal sebesar-besarnya.⁹

Pada perkembangannya justru Perseroan Terbatas yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal.¹⁰ Berbagai keunggulan dan kelebihan dari Perseroan Terbatas telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut berakibat pada pesatnya pertumbuhan perusahaan Perseroan Terbatas di Indonesia.

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang

⁷ Burhanuddin Abdullah, “Meningkatkan Peranan Koperasi di Indonesia: Antara Harapan dan Realita,” <<http://www.burhanuddinabdullah.com>>, 9 September 2009.

⁸ “Menggugat Eksistensi Koperasi yang sebagai agen outsourcing,” <<http://fspm.org/news.php?id=209&PHPSESSID=999d4e03e07b96b110557fc36fb639a7>>, 11 Januari 2009.

⁹ Mohammad Hatta (a), *The co-operative Movement In Indonesia*, (New York : Cornell Universty Press. 1957), hlm.22. lihat juga pada “menggugat Eksistensi Koperasi yang sebagai agen outsourcing”, dalam pidato hari koperasi ketiga, Bung Hatta menyatakan antara lain ; ““Yang akan beruntung dengan perpecahan Koperasi ialah lawannya, perusahaan-perusahaan kapitalis...””.

¹⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 167.

sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya.¹¹

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

- a. *Kewajiban terbatas*. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
- b. *Masa hidup abadi*. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran.
- c. *Efisiensi manajemen*. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing

Ilmu hukum membedakan modal Perseroan Terbatas ke dalam:¹²

- a. Modal Dasar (*Authorized Capital*)

Modal dasar merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan suatu Perseroan Terbatas yang seluruhnya terbagi atas saham-saham.¹³ Dengan kata lain maka modal dasar merupakan jumlah saham maksimum yang

¹¹ Ahmad Yani. *Perseroan Terbatas(Seri Hukum Bisnis)*. (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 42.

¹³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung PT.Alumni, 2004), hlm.84.

dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah Perseroan ini termasuk dalam golongan perusahaan kecil, menengah, atau besar.¹⁴

b. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (*Issued Capital*)

Modal yang ditempatkan atau dikeluarkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun pemegang saham Perseroan.¹⁵ Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham Perseroan dan karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada Perseroan. Modal ditempatkan menyatakan komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham Perseroan.¹⁶

c. Modal Disetor (*Paid-up Capital*)

Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh kepada Perseroan yang menjadi penyertaan atau penyetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham Perseroan.¹⁷ Modal disetor memperlihatkan besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam Perseroan.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk bidang usaha tertentu yang antara lain adalah usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding*. Pada saat Perseroan Terbatas didirikan, maka paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)

¹⁴ Dhaniswara Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : PPHBI, 2008), hlm.273.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yani, *op. cit.*, hlm., 42

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Berarti jumlah modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi memerlukan modal pula.¹⁹ Undang-Undang Perkoperasian Pada BAB VII Pasal 41 menentukan bahwa:

- “
- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
 - (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok,
 - b. simpanan wajib,
 - c. dana cadangan,
 - d. dan hibah.
 - (3) modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota,
 - b. Koperasi lain,
 - c. bank atau lembaga keuangan lainnya,
 - d. penerbitan obligasi atau surat hutang,
 - e. dan sumber lain yang sah. “

Meskipun diatur mengenai adanya modal pinjaman, namun pada dasarnya Koperasi akan lebih mengutamakan modal yang berasal Koperasi itu sendiri dalam menjalankan usahanya karena organisasi Koperasi bukanlah organisasi yang didirikan untuk menampung modal (bantuan) dari pihak ketiga, pihak-pihak lain atau bantuan dana dari pemerintah; Dan lebih khusus lagi organisasi koperasi bukanlah suatu organisasi yang didirikan tanpa modal.²⁰ Tujuan utama Koperasi adalah mensejahterakan anggotanya dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi anggotanya. Dalam rangka itu Koperasi bertindak sebagai badan usaha yang memiliki implikasi bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan

¹⁹ R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT Raja , 2005), hlm.95.

²⁰ Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm.116.

usaha sehingga keterkaitan koperasi terhadap modal dasarnya adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan itu.²¹

Perbedaan pengaturan perundang-undangan di antara Modal Dasar Koperasi dengan Modal Dasar Perseroan Terbatas diakibatkan dari karakter khusus “*dua muka*” yang dilekatkan kepada koperasi itu sendiri yaitu:

- a. Merupakan kumpulan orang-orang yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan kepentingan;
- b. Sebagai badan usaha melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Dalam posisi sebagai badan usaha, kebutuhan akan modal merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga konsep dasar dan fondasi hukum sebagai suatu badan usaha; khususnya tentang permodalan koperasi sebagai suatu sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Indonesia. Serta Modal Dasar Perseroan Terbatas yang pada perkembangannya justru Perseroan Terbatas yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal.²²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai pengaturan pembentukan Modal Dasar Dalam Pendirian Koperasi dan pengaturan pembentukan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas dengan melakukan penelitian yang berjudul: “Perbandingan Modal Dasar Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

²¹ Departemen Koperasi, *Pedoman Tata Cara Mendirikan Koperasi*, (Jakarta: Biro Hukum Koperasi, 1999), hlm.4.

²² Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 167.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pembentukan Modal Dasar dalam pendirian Koperasi?
2. Bagaimanakah pengaturan pembentukan Modal Dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas?
3. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pembentukan Modal Dasar dalam pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas serta implementasinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Koperasi dan Perseroan Terbatas. Sedangkan tujuan khusus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Modal Dasar dalam pendirian Koperasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Modal Dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui pengaturan pembentukan Modal Dasar dalam pendirian Koperasi dengan pengaturan pembentukan Modal Dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas serta implementasinya

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis di dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Koperasi.
2. Sebagai bahan acuan atau bahan informasi untuk penelitian lain tentang Perbandingan Modal Dasar dalam pendirian Koperasi dengan Perseroan Terbatas.

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perbaikan Undang-Undang Perkoperasian khususnya dalam pengaturan mengenai Modal Dasar.

1.5. Kerangka Konseptual

Pada prinsipnya, kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan keterikatan antara konsep khusus yang akan diteliti dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, uraian dalam kerangka konseptual bukanlah menjelaskan arti kata per kata yang dipergunakan dalam skripsi ini. Akan tetapi, menjelaskan peristilahan atau definisi dari istilah yang menjadi titik fokus penelitian ini.

Definisi yang akan dipergunakan sebagian besar berada pada lingkup ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum koperasi. Berikut definisi tersebut.

1. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²³

2. Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran Dasar Koperasi adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya.²⁴

3. Rapat anggota

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi.²⁵

²³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1

²⁴ Hans H. Munkner, *Hukum Koperasi*, diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hal.40.

²⁵ *Ibid.*

4. Modal Dasar Koperasi

Modal Dasar Koperasi atau Modal Sendiri yaitu modal yang menanggung resiko berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah²⁶

5. Dana Cadangan Koperasi

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.²⁷

6. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.²⁸

7. Modal Dasar Perseroan

Jumlah Modal minimum suatu perseroan terbatas²⁹

8. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.³⁰

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut juga sebagai penelitian

²⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 41 ayat (2)

²⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf c.

²⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (10)

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

hukum doktrinal.³¹ Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan patokan bagi manusia untuk bertindak. Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai pengaturan Modal Dasar dalam Koperasi serta pengaturan Modal Dasar dalam Perseroan Terbatas.

Dalam membahas teori-teori dan permasalahan mengenai Perbandingan Modal Dasar Koperasi dan Modal Dasar Perseroan Terbatas, penulis menggunakan sumber-sumber dari peraturan perundang-undangan; antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan juga peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku dalam lingkup perkoperasian.³² Selain sumber dari peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber lain yang berasal dari buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan serta pendapat para ahli, dokumentasi resmi pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan, majalah, buletin, serta sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah Modal Dasar Koperasi dan Perseroan Terbatas.³³

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari

³¹ Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.118

³² Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang dasar, peraturan dasar seperti batang tubuh UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), hlm. 113.

³³Buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan, pendapat para ahli/dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan, majalah bulletin merupakan termasuk dalam sumber hukum sekunder. Lihat Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

kepuustakaan.³⁴ Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepuustakaan yang terdiri dari:

A. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Koperasi, pengaturan Modal Dasar Koperasi, dan Perseroan Terbatas.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.

C. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.³⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis alat pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.³⁷ Studi dokumen dipergunakan untuk mendapatkan data-data sekunder seperti yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai pengaturan Modal Dasar Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Setelah data terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada data itu sendiri. Pada penelitian hukum normatif maka

³⁴ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.

analisa yang dilakukan adalah analisa yuridis normatif. Adapun tahap-tahap dari analisa yuridis normatif adalah:³⁸

- A. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- B. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- C. Pembentukan standar-standar hukum;
- D. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data atau informasi mengenai Pengaturan Modal Dasar Koperasi dan Pengaturan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang penulisan skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 : Tinjauan Umum Koperasi

Bab ini digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam mengenai Koperasi yang akan dipergunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai Definisi Koperasi, Definisi Koperasi Indonesia, Landasan Koperasi Indonesia, Prinsip-Prinsip Koperasi, Bentuk dan Jenis Koperasi, Pendirian Badan Hukum Koperasi, Perangkat Organisasi Koperasi, dan Modal Koperasi.

Bab 3 : Perseroan Terbatas dan Perbedaannya dengan Badan Usaha Koperasi

³⁸Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

Bab ini akan digunakan untuk menjelaskan mengenai Perseroan Terbatas dan perbedaannya dengan badan usaha Koperasi. Hal-hal yang akan dibahas di dalam bab ini adalah mengenai badan hukum Perseroan Terbatas, Perbedaan antara Koperasi dengan Perseroan Terbatas, serta Konsep Modal dalam Perseroan Terbatas.

Bab 4 : Analisis Kasus

Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai Modal Dasar Koperasi beserta mekanisme pengaturannya, Modal Dasar dalam Perseroan Terbatas, serta Perbandingan antara Modal Dasar dalam Koperasi dengan Modal Dasar dalam Perseroan Terbatas.

Bab 5 : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data disertai saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB 2

TINJAUAN UMUM KOPERASI

2.1. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum Koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja.⁴⁰ Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.⁴¹

Dalam dunia perkoperasian terdapat berbagai pengertian mengenai Koperasi yang diungkapkan oleh para sarjana baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dr. Fay (1908) menyatakan bahwa Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (*A Cooperative society is an association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in a unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its reward in proportion to the degree in which they make use of their association*).⁴²

Di samping menunjukkan adanya unsur “untuk golongan ekonomi lemah”, definisi dari Dr. Fay juga mengandung unsur-unsur kerja sama, tidak

⁴⁰ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 20-21.

mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.

Definisi berikutnya adalah dari Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University of Wisconsin, Madison USA, yang mengatakan bahwa Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya (*A Cooperative is a business voluntarily owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis*). Dari definisi tersebut dapat kita temukan adanya unsur-unsur demokrasi, keanggotaan yang sukarela, dan bahwa tujuan utama dari Koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan.

Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul “*The Cooperative Movement and some of its Problems*” mengatakan bahwa Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial (*Cooperation is an economic system with social content*).⁴³ Definisi Casselman ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya mencakup cakrawala yang luas. Dalam definisinya ini berarti Casselman juga menyatakan bahwa Koperasi mengandung 2 unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Oleh karena itulah beberapa pakar Koperasi mengatakan bahwa Koperasi itu mempunyai ciri ganda.

Untuk memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan “Koperasi Indonesia”, kita tidak boleh mengimpor begitu saja pengertian-pengertian Koperasi tersebut di atas, karena cara-cara berkoperasi yang dianggap baik dijalankan di luar negeri, kemungkinan ada yang kurang cocok untuk dijalankan di negara kita.⁴⁴ Sehingga untuk memahami pengertian Koperasi yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, kita harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan:⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Kartasapoetra et. al., *op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁵ *Ibid.*

- a) Cita-cita segenap bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya negara adil dan makmur yang menyeluruh;
- b) Kondisi-kondisi yang berlaku serta kebutuhan-kebutuhan yang nyata dari masyarakat umumnya di tanah air kita;
- c) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk memperoleh pengertian mengenai Koperasi yang sesuai dengan dunia perkoperasian di Indonesia, akan lebih baik jika dikemukakan juga pendapat-pendapat para sarjana yang berasal dari Indonesia. Para sarjana Indonesia tersebut tentunya akan lebih mendasarkan pendapatnya pada situasi dan kondisi Koperasi di Indonesia secara nyata sehingga akan diperoleh pengertian mengenai Koperasi yang lebih baik dan sesuai untuk negara Indonesia. Hal ini penting mengingat situasi dan kondisi dunia Koperasi pada suatu negara dapat berbeda dengan negara lainnya. Pengertian-pengertian Koperasi tersebut di antaranya adalah:

- a) Pendapat Prof. R.S. Soeriaatmadja
Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.⁴⁶
- b) Pendapat Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.⁴⁷
- c) Pendapat R.M. Margono Djojohadikoesoemo
Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.⁴⁸
- d) Pendapat Nindyo Pramono

⁴⁶ Hendrojogi, *op. cit.*, hlm. 22.

⁴⁷ Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm.19.

⁴⁸ *Ibid.*

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁴⁹

Selain pendapat dari para sarjana maka pengertian Koperasi juga dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam hal ini peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari definisi di atas, maka Koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut.⁵⁰

- a) Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu Koperasi diberi peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- b) Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
- c) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
- d) Pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan

⁴⁹ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 9.

⁵⁰ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 4.

tertinggi dalam Koperasi. Karena pada dasarnya anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.

- e) Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada Koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
- f) Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa Koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Koperasi diharapkan dapat menjadi pilar perekonomian di Indonesia dan memberikan peranannya secara nyata dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, Koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya Koperasi di Indonesia.⁵¹ Tanpa adanya landasan hukum yang kuat maka akan sulit bagi Koperasi untuk dapat berkembang dan mencapai segala tujuannya. Dalam hal ini dapat dikemukakan 3 macam landasan, yaitu landasan idiil, landasan struktural, dan landasan mental.⁵²

a) Landasan Idiil

Ideal dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Yang dimaksud landasan idiil Koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita Koperasi. Tujuan utama dari Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Dengan kata lain Koperasi juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan Koperasi sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka landasan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵² Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 37.

idiil Koperasi adalah Pancasila. Landasan ini tidak dapat lain dari itu, karena landasan idiil negara Republik Indonesia adalah Pancasila.⁵³ Pancasila adalah falsafah Negara Republik Indonesia dan sudah menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Pancasila juga harus menjadi falsafah dan pedoman bagi badan usaha Koperasi di Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila yang menjadi falsafah bagi Koperasi di Indonesia adalah:

i. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama dari Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁴ Manifestasi dari sila pertama ini adalah terciptanya rasa toleransi serta saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda di Indonesia. Ini penting bagi lahirnya kerukunan beragama dalam masyarakat Indonesia. Contoh penerapan sila pertama ini di dalam Koperasi adalah terbukanya keanggotaan Koperasi secara umum tanpa membedakan agama dan kepercayaan.

ii. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Contoh penerapan sila kedua ini di dalam Koperasi adalah bahwa semua anggota Koperasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

iii. Sila Persatuan Indonesia

Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.⁵⁵ Sehingga Koperasi harus mampu

⁵³ *Ibid.*, hlm. 38.

⁵⁴ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 32.

⁵⁵ *Ibid.*

menempatkan rasa solidaritas dan kerjasama di antara para anggotanya tanpa memandang asal-usul atau kaya miskin anggotanya.

iv. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Makna yang terkandung dalam sila keempat ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai masalah dan dalam pengambilan keputusan, maka cara yang paling tepat adalah dengan musyawarah untuk mufakat. Contoh penerapan sila keempat ini di dalam Koperasi adalah pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat di dalam suatu Rapat Anggota.

v. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan ini dapat tercapai dengan adanya sikap gotong-royong dan tolong-menolong di dalam masyarakat. Contoh penerapan sila kelima ini di dalam Koperasi adalah bahwa Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggotanya namun juga untuk kepentingan masyarakat sekitarnya.

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa landasan idiil Koperasi adalah Pancasila dan bahwa Koperasi benar-benar mencita-citakan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.⁵⁶

b) Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Yang dimaksud dengan landasan struktural Koperasi adalah tempat berpijak Koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.⁵⁷ Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar dan di Indonesia yang berlaku

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵⁷ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, 2003), hlm. 9.

adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Karena Koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, maka landasan struktural Koperasi di Indonesia tidak lain adalah UUD 1945.⁵⁸ Sedangkan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

c) Landasan Mental

Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.⁵⁹ Rasa setia kawan ini sangat penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerjasama (*sense of cooperation*) yang merupakan *conditio sine qua non* dalam Koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban.⁶⁰ Rasa setia kawan telah ada sejak dulu dalam masyarakat Indonesia yang asli namun ini saja belum cukup untuk dapat menopang Koperasi agar mampu mencapai tujuannya. Maka oleh sebab itulah diperlukan “kesadaran berpribadi atau tahu akan harga diri” dan “percaya pada diri sendiri atau kemampuan dari kemandirian para anggota sendiri”, sehingga kedinamisan dan hasrat untuk maju dari setiap anggota yang berimanunggal dalam Koperasi Indonesia akan selalu ada.⁶¹ Kedua landasan mental ini harus bersatu padu, saling memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan berkoperasi keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi, serta saling awas mengawasi.⁶²

Dalam tingkatan dan cara pandang mengenai koperasi di Indonesia, tampak memiliki empat dimensi sebagai berikut:⁶³

- a) Dimensi Mikro, melihat Koperasi sebagai badan usaha ekonomi atau unit produksi yang tunduk pada hukum-hukum ekonomi. Dalam hal ini

⁵⁸ Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 41.

⁵⁹ Anoraga, *op. cit.*, hlm. 9.

⁶⁰ Kartasapoetra et. al., *op. cit.*, hlm. 7.

⁶¹ *Ibid.*.

⁶² Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 79.

⁶³ Sri-Edi Swasono, “Terobosan Kultural 1990 dalam Ekonomi Kita”, makalah disampaikan pada Rapim Dekopinwil se-Jatim, Malang 12-14 Januari 1990. Hal. 23

dibicarakan mengenai profesionalisme, kewiraswastaan, rapat anggota, simpanan wajib dan pokok, sisa hasil usaha, ketrampilan, manajemen, dan lain-lain. Mekanisme kerja di dalamnya berdasarkan atas asas Kekeluargaan (*Brotherhood*)

- b) Dimensi makro, melihat Koperasi sebagai sistem ekonomi nasional, sebagai sistem Koperasi, dalam hal ini seluruh perusahaan termasuk perusahaan non-Koperasi harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang berjiwa dan bersemangat Koperasi sebagai perwujudan demokrasi ekonomi Indonesia⁶⁴
- c) Dimensi gerakan mandiri dan kesetiakawanan, Koperasi sebagai suatu gerakan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, terutama demokrasi ekonomi melalui asas dan sendi-sendi dasar Koperasi.
- d) Dimensi manusia, Koperasi dilihat sebagai lembaga pembentukan kepribadian, sebagai lembaga pendidikan untuk meningkatkan swakarsa dan swadaya sumber daya manusia.

2.2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Pengertian sendi dasar atau prinsip-prinsip Koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya Koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya.⁶⁵ *International Cooperative Alliance* (ICA) atau Perserikatan Koperasi Internasional mengartikan prinsip atau *principle* sebagai praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan utama yang sangat diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan dari gerakan Koperasi. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.⁶⁶ Prinsip-Prinsip

⁶⁴ Dalam demokrasi ekonomi sebagai suatu tatanan kehidupan ekonomi nasional terdapat keikutsertaan masyarakat luas menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi dan dalam keikutsertaan ini memperoleh kesempatan untuk menikmati secara wajar manfaat-manfaat yang timbul dari proses ekonomi tersebut. Lihat. Sritua Arief, "Demokrasi Ekonomi dan Penjabarannya", *Kompas*, 9 Agustus 1989, hal. 4.

⁶⁵ Anoraga, *op. cit.*, hlm. 10.

Koperasi ini telah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan.

Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, di mana untuk pertama kalinya Koperasi (konsumsi) didirikan.⁶⁷ Koperasi Rochdale telah memulai usahanya sejak tahun 1844. Cita-cita dari *Rochdale Pioneers*, yang dinyatakan sebagai peraturan dari perkumpulan itu kemudian dikenal sebagai asas-asas Rochdale atau *Rochdale Principles*, telah mengilhami cara kerja dari gerakan-gerakan Koperasi sedunia.⁶⁸ Kedelapan buah asas Rochdale tersebut adalah:⁶⁹

- a) Pengendalian secara demokrasi (*Democratic control*)
- b) Keanggotaan yang terbuka (*Open membership*)
- c) Bunga terbatas atas modal (*Limited interest on capital*)
- d) Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota proporsional dengan pembelannya (*The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases*)
- e) Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*Trading strictly on a cash basis*)
- f) Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (*Selling only pure and unadulterated goods*)
- g) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas Koperasi dan perdagangan yang saling membantu (*Providing for the education of the members in Co-operative principles as well as for mutual trading*)
- h) Netral dalam aliran agama dan politik (*Political and religious neutrality*)

Dalam perkembangannya tidak semua prinsip Rochdale tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh perkumpulan Koperasi di dunia. Penyebabnya antara lain adalah keraguan bahwa prinsip Rochdale tersebut akan cocok untuk semua

⁶⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

⁶⁷ Pacht, et. al., *op. cit.*, hlm.25.

⁶⁸ Hendrojogi, *op. cit.*, hlm. 31.

⁶⁹ *Ibid.*

jenis Koperasi. Karena Rochdale merupakan Koperasi konsumsi sedangkan saat itu Koperasi telah berkembang meliputi berbagai bidang. Atas dasar hal tersebut maka *International Cooperative Alliance (ICA)* berusaha untuk menentukan prinsip-prinsip Koperasi yang dapat berlaku secara umum. Prinsip-prinsip Koperasi ICA inipun telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip Koperasi ICA yang terakhir dan berlaku hingga sekarang lahir melalui Kongres Seratus Tahun ICA yang diadakan pada bulan September 1995. Kongres tersebut mengesahkan pernyataan ICA tentang Identitas Koperasi yang memuat definisi Koperasi, nilai-nilai Koperasi, dan prinsip-prinsip Koperasi. Selanjutnya Rapat Anggota ICA menyatakan bahwa prinsip-prinsip Koperasi yang tercakup dalam identitas Koperasi tersebut akan menggantikan prinsip-prinsip Koperasi yang telah diterima dan disetujui oleh ICA dalam kongresnya di Wina pada tahun 1966. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁷⁰

- a) Keanggotaan yang sukarela dan terbuka;
- b) Pengawasan demokratis oleh anggota;
- c) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi;
- d) Otonomi dan kemandirian;
- e) Pendidikan, pelatihan, dan penerangan;
- f) Kerja sama antar Koperasi;
- g) Kepedulian terhadap masyarakat.

Dari perkembangan prinsip-prinsip Koperasi tersebut, Indonesia telah banyak memanfaatkan ide-ide dari prinsip Koperasi untuk dapat ditetapkan sebagai prinsip-prinsip Koperasi Indonesia. Tentunya prinsip-prinsip Koperasi Indonesia telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi agar sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Prinsip-prinsip Koperasi di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 46-48.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.⁷¹ Prinsip ini juga berarti bahwa setiap anggota Koperasi dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat-syarat pengunduran diri yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar Koperasi tersebut. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.⁷² Artinya Koperasi Indonesia tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, agama, suku, status ekonomi atau apapun dalam hal keanggotaannya.

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota karena pada prinsipnya para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dan Koperasi Indonesia adalah milik anggota dan untuk anggota.⁷³ Oleh karena itu sudah seharusnya bila kepemimpinan Koperasi terbuka untuk setiap anggota. Artinya setiap anggota memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai pengurus Koperasi.

c) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi.⁷⁴ Prinsip ini mencerminkan watak non kapitalis, dan karena bukan merupakan perkumpulan modal, maka sisa dari hasil usaha bila dibagikan kepada anggota, dilakukan tidak berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi berdasarkan perimbangan jasa/usaha dan

⁷¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

⁷² *Ibid.*

⁷³ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 48.

⁷⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

kegiatannya dalam penghidupan Koperasi itu.⁷⁵ Prinsip ini juga mencerminkan adanya sifat kekeluargaan dan keadilan di dalam badan usaha Koperasi.

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

Pada dasarnya Koperasi bukanlah merupakan perkumpulan modal sehingga Koperasi tidak diperuntukkan bagi pihak yang semata-mata mencari keuntungan dengan modal besar yang dimilikinya. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.⁷⁶ Arti terbatas disini adalah diberikan secara wajar dan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

e) Kemandirian;

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.⁷⁷ Sikap ini penting dalam menghadapi perekonomian dan dunia usaha Indonesia yang penuh tantangan dan rintangan. Tanpa adanya kemandirian maka akan sulit bagi Koperasi untuk dapat berkembang dan mencapai tujuan-tujuannya.

f) Pendidikan perkoperasian;

Prinsip ini diterapkan dalam rangka pengembangan suatu Koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan anggota, pengurus serta masyarakat umum. Dengan pendidikan ini diharapkan para anggota memiliki pengertian tentang seluk beluk dan lika liku Koperasi, dan dari pengertian yang diperoleh tersebut akan tumbuh kesadaran beroperasi dan kesetiaan pada Koperasi pada diri dan jiwa para anggota

⁷⁵ Anoraga, *op. cit.*, hlm 15.

⁷⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

⁷⁷ *Ibid.*

Koperasi, yang dapat meningkatkan taraf partisipasi anggota terhadap Koperasi.⁷⁸

g) Kerja sama antar Koperasi.

Kerja sama antar Koperasi ini adalah suatu keharusan kalau Koperasi ingin tetap hidup dan demi untuk pertumbuhan gerakan Koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung martabat manusia.⁷⁹ Kerja sama antar Koperasi ini juga penting dalam memperkuat solidaritas antar Koperasi dan dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama ini dapat dilakukan antar Koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Kerja sama antar Koperasi ini akan dapat memperkuat dan memperkokoh Koperasi sebagai suatu badan usaha ekonomi dalam membangun tatanan perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan keinginan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dimana Koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia.⁸⁰

2.3. Bentuk dan Jenis Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi di dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bentuk Koperasi adalah tingkat-tingkat Koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan, dan perindukannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di dalam Pasal 15 menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk Koperasi yaitu:

a) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.⁸¹ Daerah kerja Koperasi primer terbatas pada satu lingkungan tempat tinggal (pedesaan) atau lingkungan tempat bekerja

⁷⁸ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 51.

⁷⁹ Hendrojogi, *op. cit.*, hlm. 39.

⁸⁰ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 51-52.

⁸¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 3.

(perkantoran, pabrik, kampus, sekolah, dan lain sebagainya).⁸² Dengan demikian merupakan suatu pelanggaran bila dalam 1 lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja terdapat 2 atau lebih Koperasi yang memiliki jenis usaha yang sama. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti persaingan usaha tidak sehat yang terjadi antar Koperasi.

b) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.⁸³ Artinya Koperasi sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi primer dan/atau Koperasi sekunder. Pendirian Koperasi sekunder ini didasarkan atas kesamaan kepentingan dan bertujuan pada tercapainya efisiensi. Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan.⁸⁴

Terdapat 4 tingkatan organisasi Koperasi yang didasarkan pada tingkat daerah administrasi pemerintahan. Empat tingkatan Koperasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁵

- a) Induk Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan Koperasi yang berbadan hukum. Induk Koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat nasional).
- b) Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pusat Koperasi yang berbadan hukum. Gabungan Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat I (tingkat propinsi).

⁸² Kartasapoetra et. al., *op. cit.*, 121.

⁸³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

⁸⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 15.

⁸⁵ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 60.

- c) Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer yang berbadan hukum. Pusat Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat II (tingkat kabupaten).
- d) Koperasi Primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dengan tingkatan organisasi Koperasi seperti tersebut, maka Koperasi tingkat atas mempunyai kewajiban memberi bimbingan dan pula mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada Koperasi tingkat bawah, dengan tanpa mengurangi hak Koperasi tingkat bawah.⁸⁶ Adanya kerja sama yang baik di dalam organisasi Koperasi dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, atau dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah, akan dapat memajukan usaha Koperasi secara keseluruhan.⁸⁷

Koperasi di Indonesia terdiri dari berbagai jenis yang berbeda-beda. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan Koperasi ialah pembedaan Koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.⁸⁸ Koperasi pada dasarnya adalah suatu organisasi yang memberikan pelayanan pada anggotanya. Usaha Koperasi senantiasa bertolak pada mulanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tertentu para anggotanya.⁸⁹ Oleh sebab itu maka biasanya jenis Koperasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan anggotanya. Jenis suatu Koperasi telah ditentukan sejak tahap perencanaan pendirian Koperasi dan disesuaikan dengan rencana usahanya. Undang-Undang Perkoperasian melalui ketentuan pada Pasal 16 telah mengatur bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan hal tersebut, maka secara garis besar Koperasi yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Pramono, *op.cit.*, hlm. 113.

⁸⁸ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi*, Pasal 2 ayat (1).

⁸⁹ Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 152.

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.⁹⁰ Koperasi jenis ini pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Tujuan Koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dan harga yang layak.⁹¹ Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka Koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:⁹²

- i. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- ii. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- iii. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

b) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau Koperasi simpan pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.⁹³ Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi kredit akan senantiasa berusaha menetapkan tingkat bunga yang serendah-rendahnya agar tidak membebankan anggotanya. Selain itu pengurus Koperasi juga harus

⁹⁰ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 64.

⁹¹ Anoraga, *op. cit.*, hlm. 20.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 23.

memperhatikan agar pinjaman tersebut digunakan untuk hal yang benar-benar bermanfaat.

c) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi. Umumnya anggota Koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa yaitu kaum buruh dan kaum pengusaha kecil. Koperasi produksi berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu dan mengkoordinirkan pemasarannya, agar para produsen memperoleh kesamaan harga yang layak dan mudah memasarkannya. Namun Koperasi produksi yang berkembang saat ini bukanlah Koperasi produksi menurut cita-cita aslinya akan tetapi dapat disebut sebagai Koperasi produsen dimana produsen-produsen membentuk suatu Koperasi untuk memperlancar usahanya dengan jalan menyediakan bahan baku dan sebagainya. Sedangkan produksi "dasar" dan alat produksi "dasar" tetap dilakukan dan dikuasai oleh pemiliknya.⁹⁴

d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contoh dari Koperasi jasa adalah Koperasi angkutan, Koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, serta Koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspur dan lain-lain.

e) Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD).⁹⁵ Anggota dari Koperasi Unit Desa adalah orang-orang atau masyarakat yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. KUD mempunyai banyak fungsi, karena itu KUD juga melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha yang meliputi perpaduan dari kegiatan Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Jasa.

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan bahwa Koperasi-Koperasi yang didirikan oleh golongan fungsional seperti Koperasi pegawai negeri, Koperasi karyawan, dan Koperasi mahasiswa adalah bukan termasuk penjenisan Koperasi seperti yang telah dibahas di atas melainkan hanya merupakan sebutan terhadap di mana pendiri dan anggotanya berasal. Ini berarti penjenisan Koperasi pada Undang-Undang tersebut lebih sempit dan terbatas bila dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. UU No. 12 Tahun 1967 lebih terbuka dan luwes dalam menyikapi kemungkinan penggolongan jenis-jenis Koperasi, hal ini memberi peluang kepada para pendiri Koperasi untuk memilih jenis Koperasi yang dikehendaki di luar daripada jenis Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi kredit, dan Koperasi jasa.⁹⁶

2.4. Pendirian Koperasi

Pendirian merupakan suatu fase penting bagi suatu badan usaha Koperasi. Fase inilah yang melahirkan sebuah Koperasi dan menentukan jalannya usaha suatu Koperasi di masa depannya. Pada dasarnya Koperasi merupakan suatu badan hukum yang diakui oleh pemerintah sehingga dalam pendiriannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Oleh karena Koperasi ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannyapun diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-

⁹⁶ Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm.84.

belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.⁹⁷

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ide untuk mendirikan Koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah.⁹⁸ Pihak yang berkepentingan disini yaitu calon-calon anggota Koperasi yang akan didirikan itu sendiri. Sedangkan ide pendirian yang datang dari pemerintah tidak lain adalah merupakan wujud dari tanggung jawab dan peranan pemerintah terhadap pengembangan dan pembinaan terhadap dunia Koperasi di Indonesia. Pihak-pihak yang pertama memiliki ide untuk mendirikan Koperasi ini biasa disebut dengan sebutan pemrakarsa Koperasi. Pemrakarsa Koperasi memiliki peranan yang penting dalam pendirian Koperasi sehingga dinilai perlu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:⁹⁹

- a) Mereka mempunyai minat yang besar, bercita-cita tinggi serta mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tinggi untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak;
- b) Mereka menyadari peranan dan tugas Koperasi, yakni antara lain untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup rakyat;
- c) Mereka mempunyai keberanian, keuletan, dan keyakinan tentang berhasilnya Koperasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;
- d) Mereka mempunyai integritas yang tinggi.

Syarat dasar dari pendirian suatu Koperasi primer adalah terdapat sekurang-kurangnya 20 orang yang akan mendirikan dan menjadi anggota Koperasi tersebut. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu Koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-

⁹⁷ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 66.

⁹⁸ Anoraga, *op. cit.*, hlm. 71.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah Koperasi.¹⁰⁰ Kesepakatan antar calon pendiri inilah yang menyebabkan adanya aspek hukum perikatan dalam pendirian Koperasi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka pemrakarsa Koperasi dapat mengadakan rapat pertama yang merupakan rapat pendirian Koperasi.

Koperasi didirikan dengan menuangkan kesepakatan pendirian Koperasi dalam suatu akta pendirian yang juga memuat Anggaran Dasar Koperasi tersebut. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan Anggaran Dasar Koperasi, juga dibentuk pengurus dan pengawas.¹⁰¹ Konsep Anggaran Dasar sebaiknya telah dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian akan dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian maka Anggaran Dasar tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a) Daftar nama pendiri;
- b) Nama dan tempat kedudukan;
- c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d) Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e) Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f) Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g) Ketentuan mengenai permodalan;
- h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha;
- j) Ketentuan mengenai sanksi.

Setelah perangkat organisasi Koperasi terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus Koperasi (yang juga pendiri) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi dan berita acara rapat pendirian.¹⁰² Dalam akta pendirian tersebut juga disertai dengan Anggaran Dasar

¹⁰⁰ Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm.80.

¹⁰¹ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 67.

¹⁰² *Ibid.*

Koperasi dan daftar nama pengurus Koperasi yang bersangkutan. Permohonan pengesahan ini tidak lain adalah untuk memperoleh status badan hukum dari pemerintah.

Pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak diterimanya permohonan tersebut akan memberikan putusnya, apakah menerima atau menolak permohonan tersebut. Bila permohonan tersebut ditolak, maka alasan penolakan akan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak diterimanya permohonan. Dalam hal terjadi penolakan permohonan, maka para pendiri dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 tahun sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Putusan terhadap permohonan ulang tersebut akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak diterimanya permohonan ulang tersebut.

Sedangkan bila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi diterima maka sejak saat itu Koperasi telah benar-benar resmi berdiri dan berstatus badan hukum. Pengesahan itu ditandai dengan diumumkannya akta pendirian Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka Koperasi adalah juga merupakan subyek hukum.¹⁰³ Artinya Koperasi telah memiliki kecakapan bertindak dan wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

2.5. Perangkat Organisasi Koperasi

Koperasi adalah merupakan suatu badan hukum dan subyek hukum yang diakui di Indonesia. Namun sebagai suatu subyek hukum, Koperasi merupakan suatu subyek hukum yang abstrak dalam artian keberadaannya merupakan bentukan atau rekayasa dari manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Oleh karena Koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak, maka untuk melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya Koperasi, perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (*person*). Mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi Koperasi.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

Perangkat organisasi Koperasi memiliki peranan yang penting dalam menjalankan usaha dan tumbuh berkembangnya suatu Koperasi. Mengingat Koperasi bukanlah organisasi yang mengandalkan keberadaan modal sebagai pilar utama, maka kerja keras dan tanggung jawab perangkat organisasi Koperasi inilah yang menjadi pilar bagi sebuah Koperasi. Selain akan menentukan tujuan yang hendak dicapai, alat perlengkapan organisasi Koperasi juga merupakan alat yang akan menentukan cara mencapai tujuan serta tercapai atau tidaknya tujuan itu.¹⁰⁵ Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa terdapat 3 perangkat organisasi Koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

a) Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan Koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota Koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan Koperasi.¹⁰⁶ Meskipun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi namun bukan berarti kekuasaan Rapat Anggota bersifat tak terbatas. Kekuasaan suatu Rapat Anggota tetap ada batasannya yaitu prinsip-prinsip Koperasi yang dianut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bila Rapat Anggota memutuskan suatu hal yang melanggar kedua hal tersebut, maka keputusan Rapat Anggota dianggap tidak sah dan gugur.

Dalam Rapat Anggota Koperasi ini, para anggota Koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan Koperasi.¹⁰⁷ Rapat Anggota juga berhak untuk meminta keterangan serta pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pelaksanaan tugasnya. Keputusan Rapat Anggota sedapat mungkin diambil berdasarkan permusyawaratan, atau terkenal dengan istilah musyawarah untuk

¹⁰⁵ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 26.

¹⁰⁶ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 81.

¹⁰⁷ *Ibid.*

mufakat. Namun bila tidak juga tercapai, diputuskan dengan suara terbanyak.¹⁰⁸ Ini berarti Koperasi sangat menjunjung tinggi musyawarah yang merupakan perwujudan dari asas kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi. Sedangkan pengambilan suara terbanyak hanyalah merupakan suatu pengecualian saja.

Tentang hak suara dalam Rapat Anggota umumnya berlaku satu anggota satu suara dan bahwa hak suara tersebut pada dasarnya tidak boleh diwakilkan (*no voting by proxy*).¹⁰⁹ Rapat Anggota Koperasi Indonesia karena sifatnya terlalu penting, maka tidak dibenarkan adanya anggota-anggota yang mewakilkan dirinya kepada orang lain, jelas dalam hal ini demokrasi yang murni sangat dijunjung tinggi.¹¹⁰ Salah satu alasan mengapa hak suara dalam Koperasi tidak dapat diwakilkan adalah untuk mendorong para anggota menghadiri Rapat Anggota yang juga berarti bahwa mereka turut berpartisipasi secara aktif terhadap pengelolaan Koperasi meskipun secara tidak langsung.

Sebagai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, Rapat Anggota tentu saja memiliki tugas dan fungsi yang penting bagi suatu Koperasi. Pasal 23 Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa Rapat Anggota berhak untuk menetapkan:

- i. Anggaran Dasar;
- ii. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- iii. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- iv. Rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- v. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- vi. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
- vii. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

¹⁰⁸ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 88.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

¹¹⁰ Kartasapoetra et. al., *op. cit.*, hlm. 126.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa Rapat Anggota diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Namun jika keadaan mengharuskan diadakan rapat khusus atau rapat istimewa di luar Rapat Anggota tahunan tersebut, demi kepentingan bersama dalam Koperasi hal tersebut dapat dilaksanakan.¹¹¹ Sehingga Rapat Anggota Koperasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- i. Rapat Anggota biasa, adalah Rapat Anggota tahunan dengan tujuan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota tahunan ini yaitu paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.¹¹²
- ii. Rapat Anggota luar biasa, adalah Rapat Anggota yang diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota luar biasa ini dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.¹¹³

b) Pengurus

Pengurus Koperasi memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar terhadap usaha dan perkembangan Koperasi. Hal ini disebabkan karena pengurus merupakan pihak yang terkait secara langsung terhadap pengelolaan dan usaha Koperasi sehari-harinya. Pada dasarnya pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Mengingat peran dan tugasnya yang penting maka anggota yang dipilih sebagai pengurus seharusnya memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola dan menjalankan usaha Koperasi. Namun dalam praktiknya mungkin saja anggota yang berhak dipilih tidak selalu mempunyai keahlian serta kemampuan manajemen. Kondisi seperti inilah yang membuka

¹¹¹ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 82.

¹¹² Sumarsono, *op. cit.*, hlm. 27.

¹¹³ *Ibid.*

kemungkinan untuk menunjuk atau mengangkat pengurus yang bukan anggota Koperasi.¹¹⁴

Namun kondisi tersebut hendaknya hanya bersifat temporer atau sementara. Koperasi harus mampu mendidik dan menyiapkan calon pengurus yang berasal dari anggota Koperasi. Pengurus memiliki masa jabatan maksimal selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Pengurus bertanggungjawabkan tugasnya kepada Rapat Anggota. Sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum Koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi risiko kerugian pada Koperasi tersebut.¹¹⁵ Ketentuan tersebut berlaku jika kerugian tersebut terjadi karena tindakan pengurus yang disengaja atau karena kelalaiannya. Undang-Undang Perkoperasian mengatur bahwa pengurus Koperasi memiliki tugas:

- i. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- ii. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- iii. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- iv. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- v. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- vi. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan kewenangan pengurus Koperasi adalah:

- i. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- ii. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

¹¹⁴ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 89.

¹¹⁵ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 87.

- iii. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dalam rangka mewujudkan suatu Koperasi yang profesional dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya, pengurus Koperasi diberikan hak untuk mengangkat pengelola (manajer) yang diberikan wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. Namun pengangkatan ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota. Dengan diangkatnya pengelola tersebut maka pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang dimilikinya. Sehingga tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan oleh pengelola.¹¹⁶ Pengelola ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus, karena hubungan antara pengelola dengan pengurus berdasar atas hubungan kerja, yang tunduk pada hukum perikatan pada umumnya. Pengangkatan pengelola tersebut juga tidak mengurangi tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan Koperasi. Sedangkan mengenai tugas dan kewajiban dari manajer pengelola Koperasi, dapat dikemukakan disini antara lain:¹¹⁷

- i. Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus;
- ii. Mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan Koperasi atas kuasa dan/atau persetujuan pengurus;
- iii. Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan Koperasi;
- iv. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya;
- v. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus Koperasi.

c) Pengawas

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

¹¹⁷ Pramono, *op. cit.*, hlm. 131.

Pengawas Koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi Koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.¹¹⁸ Dengan adanya pengawas maka pengawasan terhadap pengelolaan Koperasi dapat berjalan lebih sistematis dan terarah terhadap berbagai aspek kegiatan pengurus. Dengan begitu maka penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan Koperasi dapat diminimalkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap Koperasi.

Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.¹¹⁹ Sehingga bila terjadi perangkapan jabatan maka kinerja dan hasil laporan pengawas akan diragukan kebenarannya. Selain itu pengawas Koperasi berdiri sejajar dengan pengurus yang berarti keduanya sederajat dan tidak ada yang lebih atas maupun membawahi salah satunya. Jadi pengawas Koperasi adalah *partnership* (hubungan pertemanan) dengan pengurus dalam arah yang positif.¹²⁰ Dalam menjalankan tugasnya pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Selain itu pengawas juga dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik dalam membantu tugas pengawasannya. Menurut Undang-Undang Perkoperasian tugas pengawas adalah:

- i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- ii. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Sedangkan wewenang pengawas adalah:

- i. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- ii. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

¹¹⁸ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 89.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

¹²⁰ Sumarsono, *op. cit.*, hlm. 50,

2.6. Modal Koperasi

Mengutip pendapat dari Adam Smith penulis *The Wealth of Nations* (1776), modal (kapital) diartikan sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan.¹²¹ Modal juga merupakan salah satu faktor produksi selain sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa Koperasi lebih menekankan dirinya sebagai kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal seperti halnya Perseroan Terbatas. Meskipun begitu bukan berarti Koperasi sama sekali tidak memerlukan modal. Modal tetap diperlukan dalam menjalankan usaha Koperasi hanya saja modal bukan merupakan faktor utama. Di dalam Koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan.¹²²

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi sehingga diperlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada Koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan Koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha Koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya Koperasi.¹²³ Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity.¹²⁴ Modal sendiri tersebut dapat berasal dari:

a) Simpanan Pokok;

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b) Simpanan Wajib;

¹²¹ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, (Bandung: Angkasa, 1981), hlm. 250.

¹²² Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 95.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 96.

¹²⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2).

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c) Dana Cadangan;

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.¹²⁵

d) Hibah.

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut.¹²⁶ Modal Koperasi yang berasal dari hibah (pemberian) inilah adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Sedangkan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Perkoperasian, modal pinjaman dapat berasal dari:

- a) Anggota;
- b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e) Sumber lain yang sah.

Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 ini sengaja tidak menyebutkan adanya simpanan sukarela dalam permodalan Koperasi, karena jenis simpanan ini sudah tersirat dalam modal pinjaman, seperti yang tertera dalam Pasal 41 ayat (3).¹²⁷

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 97.

¹²⁷ Hendrojogi, *op. cit.*, hlm. 195.

Dalam usaha pengurus Koperasi mencari modal untuk menjalankan usahanya tersebut terdapat 2 sumber, yaitu:¹²⁸

a) Modal yang didapat secara langsung

Dalam mendapatkan modal secara langsung ini terdapat 3 cara klasik yang dapat dilakukan oleh para pengurus Koperasi, yaitu:¹²⁹

- i. Mengaktifkan simpanan wajib anggota sesuai dengan besar kecilnya volume penggunaan jasa pelayanan Koperasi yang dimanfaatkan anggota tersebut.

Dengan melakukan hal ini, maka besar kecilnya akumulasi simpanan wajib dapat diukur berdasarkan volume pelayanan yang diterima oleh anggota yang bersangkutan. Akumulasi dana simpanan wajib tersebut membawa konsekuensi terhadap tambahan modal Koperasi secara langsung. Semakin banyak pelayanan yang diberikan Koperasi kepada anggota, makin besar pula simpanan wajib anggota kepada Koperasi, sehingga pengaktifan simpanan wajib para anggota merupakan salah satu cara Koperasi untuk mendapatkan dana yang berasal dari anggota dan secara langsung menambah jumlah modal Koperasi.

- ii. Mengaktifkan pengumpulan tabungan para anggota.

Tabungan anggota bersifat sukarela dengan besaran yang biasanya kecil. Secara umum diberikan balas jasa berupa bunga. Tabungan anggota ini bukan merupakan equity sehingga tidak menanggung resiko bisnis. Penambahan jumlah dan besaran tabungan yang bersifat sukarela mungkin harus dipromosikan secara gencar oleh pengurus dengan pemberian insentif balas jasa bunga yang menarik atau setidaknya sama dengan yang diberikan oleh lembaga perbankan.

¹²⁸ Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm.103.

¹²⁹ Ibid, hlm. 107.

- iii. Mencari pinjaman dari pihak bank maupun non-bank dalam menunjang kelancaran operasional usaha Koperasi.

Pinjaman yang berasal dari bank atau non-bank dapat menjadi sumber langsung untuk modal investasi atau modal kerja untuk membiayai usaha Koperasi. Kendala yang lazim ditemui pada cara ini berupa tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh peminjam, selain pihak peminjam juga belum paham dengan cara kerja organisasi Koperasi

- b) Modal yang didapat secara tidak langsung.

Arti dari mendapatkan modal secara tidak langsung ini adalah dengan memanfaatkan kemampuan Koperasi itu sendiri. Modal yang didapat dengan cara ini bukan merupakan modal yang langsung digunakan oleh Koperasi tetapi berusaha untuk mengambil manfaat dari kemampuan Koperasi itu dalam menekan biaya operasional maupun biaya produksi yang pada dasarnya harus dikeluarkan Koperasi dalam rangka menjalankan usahanya, seperti:

- i. Menunda pembayaran yang seharusnya dikeluarkan

Dengan cara melakukan penundaan pembayaran yang harus dibayar oleh Koperasi kepada mitranya maka akan terkumpul sejumlah dana yang dapat dipakai terlebih dahulu oleh Koperasi dalam rangka menunjang usaha yang membutuhkan dana untuk suatu periode tertentu. Cara ini biasa digunakan oleh perusahaan dengan cara menunda pembayaran dana-dana yang telah dipersiapkan untuk membayar tagihan para pemasok barang-barang modal yang digunakan dalam proses produksi ataupun pemberian jasa. Pada prakteknya terdapat interval penundaan pembayaran yang biasanya berkisar 30 hari sampai 90 hari sejak tagihan diterima. Dalam kurun waktu penundaan tersebut Koperasi dapat menggunakan dana yang sudah

tersedia sebagai modal menjalankan usahanya. Sehingga pada dasarnya dana yang ditunda untuk dibayarkan secara sementara dapat dialokasikan sebagai modal usaha Koperasi.

ii. Memupuk dana cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang dimiliki oleh setiap organisasi perusahaan. Pada Koperasi dana cadangan didapatkan dari pengumpulan dana yang berasal dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan dialokasikan menjadi dana milik Koperasi. Tujuan menghimpun dana cadangan adalah untuk menutup kerugian yang tidak terduga sebelumnya, sehingga fungsi strategis dari dana ini adalah keberadaannya yang setiap waktu dapat dipergunakan untuk menjaga dan menunjang kelancaran usaha Koperasi.

iii. Melakukan kerjasama usaha

Kerjasama usaha sangat membantu usaha Koperasi seperti dalam usaha memasarkan hasil produksi dari para anggotanya. Dengan bekerjasama, Koperasi dapat mengurangi kebutuhan modal, bahkan dapat membuat perjanjian dalam hal mendapat bagian dari keuntungan dari usaha Koperasi pemasaran, selain itu kerjasama pemasaran dengan pihak yang memiliki pangsa pasar dan memiliki kemampuan dalam memasarkan secara tidak langsung telah menambah modal Koperasi, karena modal yang seharusnya dikeluarkan untuk memasarkan, sewa toko, ongkos angkut, dan lainnya menjadi tidak perlu dikeluarkan.

iv. Mendirikan badan-badan usaha bersubsidi

Dengan mendirikan sebuah perusahaan khusus untuk menjadi penyalur atau pemasar dari hasil-hasil produksi dan penyedia kebutuhan dari Koperasi, maka Koperasi

tersebut mendapatkan modal secara tidak langsung dalam melakukan proses produksinya.

Selain dari berbagai bentuk modal Koperasi yang telah dijelaskan di atas, Koperasi juga dapat memperoleh modalnya yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi.¹³⁰ Modal penyertaan ini juga ikut menanggung resiko dalam Koperasi namun tidak memiliki hak suara dalam Rapat Anggota. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.¹³¹

¹³⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 42 ayat (1).

¹³¹ *Ibid.*

BAB 3

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

3.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah entitas bisnis yang banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi yang semakin nyata pada perkembangannya saat ini. Perseroan Terbatas telah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara Indonesia.¹⁵³ Berbagai keunggulan dan kelebihan dari Perseroan Terbatas telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas berasal dari *Naamloze Vennootschap* yang berarti "Perseroan" yang kini merupakan bentuk usaha yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal.¹⁵⁴ Secara harafiah arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah Perseroan Terbatas. *Naamloze Vennootschap*, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi istilah Perseroan Terbatas lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap* sebab arti Perseroan Terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat Perseroan secara tepat.¹⁵⁵

¹⁵³ Indra Surya dan Ivan Yustiviandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak istimewa demi kelangsungan usaha* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 22

¹⁵⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 167.

Pada negara-negara lain juga dikenal bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas seperti:

- a) di Malaysia disebut *Sendirian Berhad* (SDN BHD),
- b) di Singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd),
- c) di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*,
- d) di Inggris disebut *Registered Companies*,
- e) di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan
- f) di Prancis disebut *Societes A Responsabilite Limite* (SARL).¹⁵⁶

Perseroan Terbatas memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik Perseroan Terbatas yaitu :¹⁵⁷

- a) Sebagai asosiasi modal;
- b) Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- c) Pemegang saham:
 - a) bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - b) tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - c) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan;
- d) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
- e) Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- f) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

¹⁵⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 47.

¹⁵⁶ Yani, *op. cit.*, hlm. 1.

¹⁵⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hlm. 143.

Di Indonesia pengertian dari Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :¹⁵⁸

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari pengertian tersebut, terdapat tiga aspek penting yang terkandung di dalam Perseroan Terbatas, yaitu :

- a) Badan hukum
- b) Asosiasi modal, dan
- c) Didirikan berdasarkan perjanjian

3.2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Prof. Subekti mengatakan bahwa suatu badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang:

- a) Dapat memiliki hak,
- b) Mampu melakukan perbuatan selayaknya manusia,
- c) Memiliki kekayaan sendiri,
- d) Dapat menggugat dan digugat di depan hakim.¹⁵⁹

Diperkuat dengan pendapat Prof. Rochmat Soemitro yang mengatakan bahwa suatu badan hukum memiliki kewajiban serta kekayaan sebagaimana layaknya seorang pribadi.¹⁶⁰ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga

¹⁵⁸Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No.4756, ps.1 angka 1

¹⁵⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI. (Jakarta: PT.Intermasa, 1994), hlm. 21.

¹⁶⁰ A. Partomuan Pohan, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum” dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Cet.IV, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm. 222.

dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak serta kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang atau badan hukum lainnya.¹⁶¹

Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia tersebut di atas jelaslah bahwa badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang mandiri dan dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perseorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajiban sendiri, tidaklah sama persis dengan individu perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu orang perorangan dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Sehingga lingkup hukum harta kekayaan dimana badan hukum itu berada mengakibatkannya memiliki kemampuan untuk menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya, dimana kebendaan yang merupakan badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajibannya.

Pernyataan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, terdapat beberapa teori yang dikemukakan mengenai konsep badan hukum tersebut, yaitu:

- a) Teori fiktif dari Von Savigny, menurutnya badan hukum adalah semata-mata buatan negara, karena menurut alam hanya manusia sajalah subjek hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum hanyalah sebuah hal yang fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi diciptakan. Manusia menciptakan bayangan suatu pelaku hukum sebagai subjek hukum yang diperlakukan sama seperti manusia. Pengikut teori ini disebut *Houwing* dalam disertasinya *Subjectief recht, rechtssubject en rechtspersoon* (Leiden 1939).
- b) Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, menurutnya hanyalah manusia yang dapat menjadi subjek hukum, namun tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas kekayaan sedangkan tiada manusiapun yang menjadi

¹⁶¹ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 13.

pendukung hak-hak tersebut. Hak-hak inilah yang kita namakan hak dari badan hukum yaitu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Pengikut teori ini adalah Van der Hayden, dalam karangannya *Het Schijnbeeld van de rechtspersoon*.

- c) Teori organ dari Otto von Gierke, menurutnya badan hukum itu adalah realitas sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu memiliki suatu kemauan tersendiri yang terbentuk melalui alat-alat perlengkapannya, apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum tersebut. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu hal yang tidak ada bedanya dengan manusia. Pengikut teori ini adalah L.C. Polano dalam disertasinya *Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen* (Leiden 1910).
- d) Teori *propriete collective* dari Planiol, menurutnya hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Orang-orang yang terhimpun itu semuanya menjadi kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama dengan manusia biasa, ia dapat menggugat dan digugat serta memiliki kekayaan layaknya manusia. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum yang meliputi:¹⁶²

- a) Harta kekayaan yang dipisahkan;
Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik Perseroan.

¹⁶² Usman, *op. cit.*, hlm. 50-52.

b) Mempunyai tujuan tertentu;

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas.

c) Melakukan hubungan hukum sendiri;

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya Perseroan Terbatas diwakili oleh pengurus atau organ Perseroan Terbatas yang dinamakan dengan direksi.

d) Mempunyai organisasi yang teratur.

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ Perseroan, yang meliputi RUPS, direksi, dan komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan Perseroan lainnya.

Perseroan Terbatas merupakan suatu artificial person, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Perseroan Terbatas untuk dapat bertindak dalam hukum dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan tersebut. Organ-organ tersebut terdiri dari orang-perorangan yang cakap untuk bertindak dalam hukum.¹⁶³ Secara umum terdapat dua struktur kepengurusan Perseroan tersebut, yaitu:¹⁶⁴

a) *One Board System*

Pada sistem ini, para pimpinan dan direksi Perseroan bertemu hanya dalam satu pertemuan, dimana tugas memilih dan mengangkat anggota dewan ada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian para anggota dewan

¹⁶³ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 3.

¹⁶⁴ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, edisi Kedua, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 23.

yang telah dipilih oleh RUPS kemudian bertugas dan memiliki wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan sekaligus mengenakan sanksi dan hukuman kepada pimpinan Perseroan dan para senior manajemen yang lain.

b) *Two Board System*

Pada sistem ini, terdiri dari dewan pengawas serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan secara terpisah dari dewan pengawas perseroan. RUPS memiliki tugas dan wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi. Selanjutnya para anggota dewan komisaris terpilih memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Sistem ini adalah struktur pengurusan Perseroan Terbatas yang diterapkan di Indonesia.

Penerapan *two board system* diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing organ yang ada dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari :

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.¹⁶⁵ RUPS merupakan organ Perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan.¹⁶⁶ Namun bukan berarti kekuasaan RUPS tidak terbatas. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada RUPS diantaranya adalah:

- i. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat 1);
- ii. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;

¹⁶⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

¹⁶⁶ Yani, *op. cit.*, hlm. 78.

- iii. Penentuan penggunaan laba (Pasal 71 ayat 1);
- iv. Persetujuan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

b) Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁶⁷ Kepengurusan oleh direksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.¹⁶⁸ Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban direksi meliputi beberapa hal dan diantaranya adalah:

- i. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
- ii. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- iii. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.

c) Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi.¹⁶⁹ Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, anggota dewan komisaris wajib melaksanakannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan

¹⁶⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 5.

¹⁶⁸ Harjono, *op. cit.*, hlm. 330.

¹⁶⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 6.

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dewan komisaris wajib:

- i. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- ii. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- iii. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

3.3. Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi modal

Perseroan Terbatas merupakan suatu perusahaan yang mendasarkan kegiatan usahanya pada modal yang dimilikinya sehingga seringkali disebut sebagai asosiasi modal. Oleh karena itu tentu saja modal menjadi suatu unsur utama atau hal yang sangat penting di dalam Perseroan Terbatas. Di dalam ilmu ekonomi perusahaan, modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang, dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷⁰

Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal dapat diartikan bahwa modal Perseroan terdiri dari sejumlah saham yang dapat dipindahtangankan (*transferable shares*). Penekanan yang ada adalah modal tersebut yang telah dikumpulkan dalam bentuk saham-saham Perseroan dan sesuai dengan sifat mobilitasnya dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu sekalipun seluruh saham hanya dimiliki oleh satu orang, Perseroan tidak menjadi bubar dan tetap berlaku sebagai subjek hukum karena konsep asosiasi modal tetap berlaku. Kenyataan ini dipertegas oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa seluruh saham Perseroan pesero (BUMN berbentuk Perseroan Terbatas) dapat dimiliki oleh negara Republik Indonesia.¹⁷¹

¹⁷⁰ Usman, *op. cit.*, hlm. 81.

Ilmu hukum membedakan modal Perseroan Terbatas ke dalam:¹⁷²

a) Modal Dasar (*Authorized Capital*)

Modal dasar merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan suatu Perseroan Terbatas yang seluruhnya terbagi atas saham-saham.¹⁷³ Dengan kata lain maka modal dasar merupakan jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah Perseroan ini termasuk dalam golongan perusahaan kecil, menengah, atau besar.¹⁷⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk bidang usaha tertentu yang antara lain adalah usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding* atau undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar.¹⁷⁵ Pada saat Perseroan Terbatas didirikan, maka paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Berarti jumlah modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Penyetoran modal tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah seperti bukti setoran ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

b) Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (*Issued Capital*)

¹⁷¹ Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham" dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Cet. IV, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm. 192.

¹⁷² Yani, *op. cit.*, hlm. 42.

¹⁷³ Usman, *op. cit.*, hlm. 82.

¹⁷⁴ Harjono, *op. cit.*, hlm. 273.

¹⁷⁵ Widjaja, *op. cit.*, hlm. 25

Modal yang ditempatkan atau seringkali disebut dengan modal dikeluarkan atau modal yang diambil bagian adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam Perseroan Terbatas oleh para pendiri (sebelum Perseroan Terbatas berdiri) atau oleh para pemegang saham sebagai tambahan dari modal yang dikeluarkan sebelumnya.

Sebagai saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun pemegang saham Perseroan.¹⁷⁶ Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham Perseroan dan karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada Perseroan. Modal ditempatkan menyatakan komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham Perseroan.¹⁷⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 menyatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan.

c) Modal Disetor (*Paid-up Capital*)

Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh kepada Perseroan yang menjadi penyertaan atau penyetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham Perseroan.¹⁷⁸ Modal disetor memperlihatkan besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam Perseroan.¹⁷⁹ Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.¹⁸⁰ Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Yani, *op. cit.*, hlm. 42.

¹⁷⁸ Widjaya, *op. cit.*, hlm. 179.

¹⁷⁹ Yani, *op. cit.*, hlm. 43.

¹⁸⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 34 ayat (1).

Perseroan.¹⁸¹ Penilaian setoran modal saham dalam bentuk lain tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Pada dasarnya Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki Perseroan lain yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Perseroan untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan (*buy back*) berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007, setiap lembar saham dari modal yang diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham harus disetor penuh, pada saat modal tersebut dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas atau pada saat modal tersebut diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham. Dalam konteks ini berarti tidak ada lagi utang pendiri atau pemegang saham kepada Perseroan Terbatas.

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.¹⁸² Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Pengaturan mengenai bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan.¹⁸³

Saham adalah bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam Perseroan Terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemilikinya dengan Perseroan Terbatas dan pemilikinya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan Terbatas itu. Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta, atau surat pesero.¹⁸⁴

¹⁸¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34 ayat (1).

¹⁸² Widjaya, *op. cit.*, hlm. 193.

¹⁸³ Harjono, *op. cit.*, hlm. 288.

¹⁸⁴ Usman, *op. cit.*, hlm. 101.

Saham tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan dapat tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham. Kalau tidak, daftar persero yang biasanya ada di kantor Perseroan dapat dipakai sebagai alat pembuktian bagi persero.

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.¹⁸⁵ Ketentuan tersebut berarti bahwa pada dasarnya Perseroan Terbatas hanya dapat mengeluarkan saham atas nama dan tidak dapat mengeluarkan saham atas tunjuk. Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya.¹⁸⁶ Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama.

Pada dasarnya setiap saham yang dikeluarkan harus memiliki nilai nominal yang tercantum pada saham tersebut. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dikeluarkannya saham tanpa nilai nominal bila diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan banyaknya jumlah pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk yaitu:

a) Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup merupakan suatu Perseroan Terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya pada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham dari suatu Perseroan publik. Terhadap Perseroan tertutup berlaku ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

b) Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁸⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 48 ayat (1).

¹⁸⁶ Widjaya, *op. cit.*, hlm. 193.

undangan di bidang pasar modal.¹⁸⁷ Perseroan ini telah memenuhi syarat untuk menjadi Perseroan publik dan telah memiliki pemegang saham publik sehingga perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa efek. Terhadap Perseroan terbuka ini berlaku baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal.

c) Perseroan Publik

Perseroan publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁸⁸ Artinya Perseroan ini, keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum tetapi melalui proses khusus yaitu dipenuhinya kriteria untuk menjadi Perseroan publik seperti di atas. Adapun kriterianya ialah jumlah pemegang sahamnya minimal telah mencapai 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar. Terhadap Perseroan publik juga berlaku baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal.

Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak sama kepada pemegangnya. Anggaran Dasar menetapkan 1 klasifikasi saham atau lebih di dalam Perseroannya. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Terbatas memberikan klasifikasi saham antara lain:

- a) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
- c) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

¹⁸⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 7.

¹⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

- d) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Saham, berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak.¹⁸⁹ Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan. Pada dasarnya pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Namun dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas akan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian fungsi utama dari saham, yaitu:¹⁹⁰

- a) Saham sebagai bagian dari modal. Pada dasarnya saham itu merupakan modal yang sering dibaca pada akta pendirian Perseroan Terbatas. Karenanya tiap saham dapat dikatakan merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham.
- b) Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama Perseroan Terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai *inbreng* ke dalam Perseroan Terbatas. Pemasukan inilah yang dihitung dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang itu adalah anggota yang disebut persero dari Perseroan Terbatas dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda bukti anggota.

¹⁸⁹ Widjaya, *op. cit.*, hlm. 193.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

- c) Saham sebagai alat legitimasi, artinya saham merupakan suatu surat yang menunjukkan kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.

Pada prinsipnya setiap individu sebagai subjek hukum pribadi yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum; dan atau badan hukum mandiri yang tidak dikecualikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dapat menjadi pemegang saham perseroan.

Dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam kerangka undang-undang penanaman modal, pihak-pihak, baik individu asing maupun badan hukum asing dibatasi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan. Pada umumnya syarat-syarat untuk menjadi pemegang saham perseroan diatur dalam Anggaran Dasarnya, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada dasarnya, pemberian status badan hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimiliki. Namun demikian dalam hal :

- a) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- c) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Maka pemegang saham yang melakukan itikad buruk, melakukan perbuatan hukum atau memanfaatkan harta perseroan secara melawan hukum, demi hukum bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian Perseroan Terbatas.

3.4. Perseroan Terbatas sebagai Perjanjian

Perseroan Terbatas berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham (setelah Perseroan Terbatas berbadan hukum), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya.¹⁹¹

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara dan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki wewenang untuk bertindak. Oleh sebab itu pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti dan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memberikan pengaturan mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi:

- a) Persyaratan material, meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, dan memiliki organisasi yang teratur.
- b) Persyaratan formal, yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris, yang berupa akta pendirian.¹⁹²

Pendirian suatu Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak yang merupakan kesepakatan dari para pendiri baik perseorangan maupun oleh badan hukum untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian Perseroan yang memuat Anggaran Dasar maupun keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Akta pendirian Perseroan Terbatas ini mempunyai fungsi:

- a) Intern, sebagai aturan main atau pedoman bagi para pemegang saham dan organ Perseroan.

¹⁹¹ Widjaja, *op. cit.*, hlm. 3.

¹⁹² Usman, *op. cit.*, hlm. 55.

- b) Ekstern, terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama Perseroan Terbatas.¹⁹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perseroan Terbatas, akta pendirian Perseroan Terbatas memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan Terbatas;
- b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan untuk memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas. Untuk memperoleh status badan hukum bagi Perseroan Terbatas yang hendak didirikan, para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:¹⁹⁴

- a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

¹⁹³ Harjono, *op. cit.*, hlm. 244.

¹⁹⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1).

- d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Alamat lengkap Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas, permohonan untuk memperoleh status badan hukum tersebut, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Kemungkinan yang dapat terjadi pada tahap ini adalah :

- a) Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut permohonan tidak diajukan, maka akta pendirian Perseroan Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut.
- b) Apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung memberikan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya pernyataan tidak berkeberatan seperti telah disebutkan di atas, maka pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- c) Apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Yang dimaksud dengan langsung dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.¹⁹⁵

Apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi secara lengkap, maka dalam waktu maksimal 14 hari, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.

Dengan terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas maka bersamaan dengan itu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum dan telah berdiri sebagai

¹⁹⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 10 ayat (3).

suatu subyek hukum yang sempurna. Perseroan Terbatas telah memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Menteri Hukum dan HAM akan mendaftarkan Perseroan Terbatas tersebut ke dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka setelah perseroan memiliki status sebagai badan hukum, pemegang saham perseroan tetap dibatasi hingga sekurang-kurangnya dua orang atau dua badan hukum, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) pihak, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) pihak atau lebih tidak berlaku bagi :


- a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.¹⁹⁶

Dengan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi secara terpisah dari Perseroan Terbatas, hal ini dikenal dengan istilah *separate legal personality* yang pada esensinya adalah suatu Perseroan memiliki suatu personalitas tersendiri. Kepentingan dari Perseroan Terbatas tidak akan berhenti atau diulangi kembali apabila terjadi pergantian manajer ataupun perubahan pemegang saham Perseroan.¹⁹⁷ Dalam konteks ini , pendiri, anggota Direksi dan

¹⁹⁶ Widjaja, *op. cit.*, hlm. 38.

¹⁹⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan* (Bekasi: Megapoin, 2005), hlm. 131.

Komisaris tidak lagi bertanggung jawab terhadap perikatan perseroan. Pendiri sebagai pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dijanjikan untuk dimasukan, kecuali melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi dan Komisaris tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut.¹⁹⁸



¹⁹⁸ Widjaja, *op. cit.*, hlm. 14.

BAB 4

ANALISA KASUS

4.1. Modal Dasar Pendirian

Pengertian modal dipergunakan semenjak abad ke-16 untuk mengartikan uang dalam jumlah tertentu yang dipergunakan untuk membeli barang persediaan komoditas tertentu yang kemudian akan dijual untuk memperoleh keuntungan di dalam bisnis dan perdagangan selanjutnya. Adam Smith dalam bukunya “*Wealth of Nation*” menggunakan kata modal untuk memberikan makna kepada:

- a) Suatu barang yang dipergunakan untuk memproduksi barang-barang lainnya;
- b) Dana yang tersedia untuk menyewa buruh.²⁰⁴

Pengertian modal kemudian menjadi berkembang karena dirujuk kepada konsep uang maupun konsep barang persediaan.²⁰⁵ Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* modal diartikan sebagai berikut:

*“Accumulated goods, possessions, and assets, used for production of profits and wealth. Owner’s equity in a business. Sometimes used to mean capital assets.”*²⁰⁶

Modal adalah salah satu unsur penting dalam pendirian suatu badan usaha, hal ini terutama dihubungkan dengan arah kebijakan dalam kegiatan awal berdirinya badan usaha tersebut hingga kegiatan yang dilakukan selanjutnya dalam usaha-usaha untuk mengembangkan usaha. Dalam pendirian suatu badan usaha diperlukan suatu perhitungan yang baik mengenai modal dasar dengan mempertimbangkan seberapa besar badan usaha itu mampu memenuhi kebutuhan

²⁰⁴ William P. Snavely, “Capital” *Encyclopedia Americana*, (Usa: Grolier Incorporated, 1992), hlm. 595.

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 5th edition, (St. Paul Minn. “ West Publishing Co, 1979), hlm. 189

dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya sehingga secara umum perumusan modal dasar pendirian adalah:

- a) Modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity.²⁰⁷
- b) Disetorkan pada saat penandatanganan akta pendirian sebagai modal awal yang dicatatkan pertama kali pada Anggaran Dasar suatu badan usaha dihadapan pejabat yang berwenang.

Pengaturan modal dasar dalam pendirian suatu badan usaha ditentukan oleh rencana untuk mencapai tujuan badan usaha yang terdapat dalam kebijakan pembelanjaan. Hal tersebut senantiasa dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang mencakup tiga unsur penting, yaitu:

- a) Keharusan untuk membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada pihak yang menyediakan dana tersebut, atau sifat keharusan untuk pembayaran biaya modal.
- b) Sampai seberapa jauh kewenangan dan campur tangan pihak penyedia dana itu dalam mengelola perusahaan.
- c) Resiko-resiko yang akan dihadapi perusahaan.

J. Rickford dalam bukunya "*Reforming Capital*" mengatakan bahwa fungsi utama dari modal dasar pendirian adalah:

- a) Sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha organisasi agar dapat menjaga performa yang diharapkan dari organisasi itu dalam kegiatan usahanya. Sehingga untuk memenuhi fungsi ini diperlukan modal dasar pendirian yang cukup dan layak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh suatu organisasi.
- b) Untuk memberi batasan terhadap hak yang dapat dimiliki oleh seseorang pada organisasi usaha tersebut. Seperti pada Perseroan Terbatas dimana modal terbagi atas saham, jumlah saham yang dimiliki akan menentukan hak suara seseorang dalam menentukan tindakan perseroan. Contoh lain

²⁰⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2).

adalah di negara seperti Jepang dan Kanada dimana saham tidak selalu memiliki nilai nominal, sehingga secara esensial yang diperhitungkan adalah jumlah saham yang dimiliki dan hak apa yang melekat pada saham yang dimiliki tersebut yang membatasi hak-hak pemegang saham lain terhadapnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Cheffins dalam bukunya “*Company Law*” yang mengatakan :

“The essential thing is the number of shares and their character, what rights a given amount of such shares grants to their owner”

Pengaturan modal dasar yang baik dari pendirian suatu badan usaha mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.²⁰⁸

- a) Memiliki struktur komposisi yang jelas,
- b) Memberikan batasan jumlah *equity* yang tepat,
- c) Mampu mengantisipasi pengaturan isu-isu yang terkait,
- d) Dalam hal badan usaha tidak mampu menjaga jumlah modal dasar dengan baik maka badan usaha dapat memiliki pilihan atas metode yang dirasa terbaik bagi usaha memenuhi modal yang cukup terkait dengan keadaan finansial, kepentingan anggota, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan bagi badan usaha tersebut.

4.2. Modal Dasar pada Pendirian Koperasi

Dasar pemikiran normatif dalam pembinaan dan pengembangan usaha di Indonesia tercantum di dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

“kewajiban untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.”

Sehingga hal yang ingin diwujudkan di dalam perekonomian nasional adalah upaya gerakan kemitraan antara berbagai pihak yang terdapat di dalamnya. Sehingga yang dapat dikatakan wujud kebersamaan pelaku ekonomi nasional

²⁰⁸ Olga Petroseviciene, *The Nature of Authorized Capital and Some Rules of Capital Maintenance*, (Lithuania: Mykolas Romeris University, 2009), pg. 252-253

adalah kemitraan antara para pelaku ekonomi besar dengan pelaku ekonomi kecil sebagai upaya pembangunan demokrasi ekonomi.

Persoalan yang kemudian muncul di Indonesia adalah perwujudan demokrasi ekonomi terkait kepemilikan modal dari pelaku-pelaku ekonomi, yaitu bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan amanat Undang-Undang Dasar untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya dengan menciptakan akses yang baik terhadap modal bagi rakyat dalam upayanya mensejahterakan diri sendiri.

Pada perkembangannya terdapat anggapan bahwa antara pertumbuhan dan pemerataan yang menjadi tujuan demokrasi ekonomi seringkali menjadi bias. Dalam demokrasi ekonomi sebagai suatu tatanan kehidupan ekonomi nasional terdapat keikutsertaan masyarakat luas menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi dan dalam keikutsertaan ini memperoleh kesempatan untuk menikmati secara wajar manfaat-manfaat yang timbul dari proses ekonomi tersebut. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kecil dipandang sebagai tindakan yang bersifat sosial dan tidak efisien. Sedangkan dalam kenyataannya justru pelaku ekonomi kecil di Indonesia yang menjadi tulang punggung rakyat, hal inilah yang memperkuat pentingnya konsep kemitraan pelaku-pelaku ekonomi dalam pengembangan usaha di Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini diperlukan model alternatif lain, menurut Surbakti HFB model alternatif itu adalah dengan melakukan penghimpunan sejumlah besar usaha kecil melalui gerakan Koperasi. Syarat yang dibutuhkan dalam metode ini adalah adanya manajemen Koperasi modern yang dapat membangun kapasitas dengan cara yang kompetitif. Koperasi ini tidak harus suatu lembaga yang kecil, namun dengan pengelolaan yang baik dan benar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh seperti telah dibuktikan oleh Koperasi-Koperasi di Negara maju seperti di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat pentingnya pembentukan badan-badan usaha yang tangguh agar sanggup menghadapi permasalahan yang ada untuk menciptakan perekonomian nasional yang kuat. Salah satu upaya menciptakan hal tersebut adalah dengan membentuk badan-badan usaha dengan modal dasar yang cukup dan layak agar dapat mengembangkan dirinya dengan baik sehingga

dengan suatu sistem perekonomian nasional yang berupa gerakan kemitraan dapat tercipta perekonomian nasional yang kuat berdasarkan demokrasi ekonomi.

Organisasi Koperasi memiliki dua karakter yang dilekatkan kepadanya yaitu merupakan kumpulan orang-orang dan sekaligus sebagai badan usaha. Secara konsep faktor “kumpulan orang-orang” merupakan prasyarat utama yang diikuti dengan faktor “badan usaha” dalam mendirikan dan menjalankan Koperasi.

Pada dasarnya suatu organisasi manapun memerlukan modal, baik untuk keperluan organisasi maupun usaha. Dalam sebuah organisasi adalah unsur-unsur manusia, uang dan peralatan, yang mempengaruhi usaha-usaha yang dijalankan oleh organisasi tersebut.²⁰⁹ Koperasi dalam posisinya sebagai badan usaha, menyebabkan faktor kebutuhan akan modal menjadi sangat penting sebagai jaminan atas eksistensinya menjalankan usaha-usaha. Kenyataan ini diperkuat dengan pendapat Gragasin yang mengatakan bahwa permasalahan terbesar Koperasi terdapat pada permodalannya. “... *one of the factors to the cooperative organization is ample capital.*”²¹⁰

Sejalan dengan pendapat diatas, Maria Elena Chavez, *Deputy Director General, International Co-operative Alliance & Coordinator of the Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives* dalam sambutannya pada *United Nation Economic and Social Council* dalam pertemuan bertema “*Increasing productivity of rural work*”, pada tanggal 30 April 2003 di New York dengan tulisannya berjudul “*Cooperatives: Rural Development and Decent Work.*” Menyampaikan hal sebagai berikut:

“Co-operatives put people first; they are member-owned; they are controlled under democratic principles; and they are competitive enterprises which are at least as efficient in their business operation and use of capital as others in the marketplace. Yet, they are not driven by profit, but rather by needs. The cooperatives form of organizing a business enterprise assures any group of individuals an effective means to combine their resources, however small, and

²⁰⁹ Sjamsudin Djahmat, *Manajemen Koperasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997. Hlm. 93.

²¹⁰ Gragasin J.V., *Philippine Cooperative Organization and Management and Agrarian Reform Program*, Manila Gie Enterprise&Co Inc., Manila, 1973, hlm. 21.

enable the group of people to meet their common, economic, social and cultural needs and aspirations. Co-operatives are autonomous of person who unite voluntarily. They are jointly owned by their members and democratically controlled. Although we talk often about co-operatives having members, we need to remind ourselves the members have their co-operatives for its they that define its operation and activities often directed not only towards their members but also their communities.”

Kebutuhan akan modal Koperasi mempengaruhi sejarah kelahiran dan perkembangan Koperasi di Negara barat. Di Negara barat Koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Perekonomian pasar yang digerakkan oleh persaingan antar pelaku ekonomi yang rasional dalam mengejar keuntungan pribadi tidak memberi ruang gerak untuk kaum marjinal. Permasalahan utama pada kondisi itu adalah kaum marjinal tidak mempunyai akses kepada modal; sedangkan penguasaan modal adalah faktor kunci bagi seorang pelaku ekonomi untuk berperan secara efektif dalam perekonomian pasar.

Ketidakadilan pasar tersebut direspons oleh kaum marjinal dengan menghimpun kekuatan bersama dalam suatu wadah Koperasi. Dan sejarah telah mencatat bahwa gerakan Koperasi di Negara barat telah mampu menempatkan Koperasi sebagai alternatif bagi perekonomian pasar. Gerakan Koperasi berperan penting terutama dalam pengembangan berbagai komoditas pertanian, keterlibatan Koperasi secara aktif menyebabkan peningkatan produksi dan nilai tambah produksi nilai pertanian serta meningkatkan *bargaining power* para anggotanya. Hal ini pada gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan aktifitas perekonomian wilayah, khususnya pedesaan.

Tabel di bawah akan menjelaskan bagaimana gerakan Koperasi di Negara-negara barat mempunyai peran penting dalam pengembangan berbagai komoditas pertanian.

Tabel Perkembangan Koperasi Pertanian di Negara Barat

No	Negara	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Persentase Pangsa Pasar (%)				
				Susu	Buah-Sayuran	Daging	Input tani	Bijian
1	Belgia	NA	NA	50	70-90	20-30	NA	NA
2	Denmark	214	113.000	93	25	93	64	87
3	Jerman	3.950	3.280.000	60	60	30	60	NA
4	Yunani	6.919	782.000	20	51	30	NA	49
5	Spanyol	4.350	950.000	35	40	20	NA	20
6	Perancis	3.618	720.000	49	50	88	60	75
7	Irlandia	128	186.000	100	NA	70	70	69
8	Itali	8.850	1.124.900	38	41	10-15	15	15
9	Luxemburg	25	NA	80	NA	25-30	75	70
10	Belanda	251	273.000	82	70-96	35	50	NA
11	Austria	1.757	2.182.000	90	NA	50	NA	60
12	Portugis	909	800.000	90	35	NA	NA	NA
13	Finlandia	403	1.228.500	94	NA	68	60	NA
14	Swedia	50	300.000	99	60	81	75	75
15	Inggris	506	271.000	98	45	20	25	20

Sumber : Van Bekkum dan Van Dijk dalam Baga (2007). Tahun data 2007

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa di lima belas Negara eropa barat, Koperasi memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan agrobisnis. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Koperasi berkisar antara 20 hingga 90 persen.

Berbeda dengan pengalaman di Negara barat, di Indonesia kehadiran Koperasi bukanlah sebagai respon atas ketidakadilan perekonomian pasar maupun sebagai inisiatif kaum marjinal. Pemerintahlah yang menghadirkan Koperasi sebagai institusi yang diharapkan menjadi mitra Negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini tidaklah aneh apabila pemerintah mencoba membuat pengembangan Koperasi sebagai gerakan massal. Untuk mendukung gerakan ini pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mempercepat pengenalan dan pendirian Koperasi serta mengarahkan pengembangan Koperasi dengan perlindungan yang diperlukan. Tindakan pemerintah tersebut di satu sisi

patut di apresiasi namun di sisi lain cukup berbahaya apabila tidak diimplementasikan melalui kebijakan yang baik, terlebih lagi apabila tidak memperhatikan pentingnya ikatan sentimental antar anggota dalam perkembangan Koperasi.²¹¹

Kenyataannya organisasi Koperasi di Indonesia masih menghadapi permasalahan permodalan seperti yang dialami Koperasi di Negara barat pada awal perkembangannya, salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan ekonomi para anggota dalam memberikan kontribusi modal.

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, Koperasi memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada Koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan Koperasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa modal dalam Koperasi merupakan salah satu faktor yang menentukan perkembangan dari suatu Koperasi, karena tanpa adanya modal yang cukup dan layak dalam suatu Koperasi, usaha yang bersifat ekonomis tidak akan mampu berkembang sebagaimana mestinya.²¹²

Prof. R.S. Soeriatmadja, memberikan definisi Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Maksud dari penekanan pada definisi Koperasi sebagai kumpulan dari orang-orang adalah untuk menjelaskan bahwa Koperasi itu bukanlah kumpulan dari modal seperti halnya pada Perseroan Terbatas, di mana persentase kepemilikan modal menentukan besar kecilnya hak seorang anggota dalam kebijaksanaan, pengelolaan usaha, dan hak suara anggota dalam badan hukum tersebut.²¹³

²¹¹ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Bagus Rachman, SE, Mec. selaku Kepala Bidang Partisipasi Usaha dan Permodalan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

²¹² R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 96.

²¹³ Hendrojogi., op cit., hlm. 189.

Sedikitnya terdapat tiga alasan utama mengapa organisasi Koperasi membutuhkan modal, antara lain:

- a) Untuk membiayai proses pendirian sebuah Koperasi; dalam praktek lazim disebut sebagai biaya pra-organisasi. Biaya tersebut dikeluarkan antara lain untuk keperluan :
 - i. Pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar
 - ii. Membayar biaya-biaya administrasi pengurusan izin-izin yang diperlukan
 - iii. Mendapatkan status sebagai badan hukum
 - iv. Sewa tempat atau ruangan untuk bekerja
 - v. Ongkos-ongkos transportasi dan lain-lain

Dalam praktek umumnya biaya-biaya tersebut dikeluarkan terlebih dahulu secara pribadi dan perorangan dari para pendiri atau sponsor Koperasi dan akan diperhitungkan untuk dikembalikan dikemudian hari apabila Koperasi sudah berdiri atau secara aktif menjalankan usahanya.

Untuk mendirikan Koperasi sekunder, biasanya biaya-biaya ini diberikan atau disediakan terlebih dahulu oleh para anggota-anggota yang menjadi sponsor Koperasi-Koperasi primer yang dikemudian hari diperhitungkan sebagai pengeluaran dari anggota di dalam neraca awal.

- b) Untuk membeli barang-barang modal, kebutuhan jangka panjang maupun untuk kebutuhan jangka pendek sesuai dengan jenis usaha yang hendak dilakukan oleh Koperasi tersebut, sehingga jenis dan nilai barang-barang modal dalam praktek berbeda-beda

Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan sebagai harta tetap atau dalam pembukuan disebut sebagai barang modal jangka panjang.

Biasanya dalam Koperasi sekunder barang-barang modal ini dapat secara langsung diberikan oleh para anggota pendirinya dan diklasifikasikan sebagai *inbreng*; dapat masuk sebagai setoran anggota untuk Simpanan Pokok atau Simpanan Wajib; namun ada

juga yang diklasifikasikan sebagai Pinjaman Sementara dari anggota kepada Koperasi dimana diperhitungkan sebagai misalnya sewa yang tidak perlu dibayar. Jadi banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pendiri Koperasi yang didasarkan atas kesepakatan awal bersama dari para pendiri Koperasi itu dalam mensiasati kebutuhan modal awal di dalam praktek mendirikan Koperasi.

- c) Untuk modal kerja, biasanya dipergunakan untuk membiayai operasional Koperasi dalam menjalankan usahanya, seperti upah, gaji, sewa tempat, listrik, transportasi dan lain-lain. Koperasi dapat saja mendapatkan modal kerja ini melalui pinjaman dari pihak ketiga, dengan konsekuensi apabila pihak ketiga tersebut meminta jaminan maka penjamin atas pinjaman Koperasi tersebut dapat berasal dari *inbreng* para anggota pendiri apabila status dari barang-barang modal tadi telah menjadi harta kekayaan Koperasi dalam arti telah dicatatkan sebagai harta milik badan usaha Koperasi. Lain halnya apabila barang-barang modal tersebut masih tercatat dalam pembukuan dengan status “barang pinjaman sementara” maka untuk dijadikan sebagai jaminan harus dengan persetujuan tertulis dari pemilik awal barang tersebut.²¹⁴

Syarat dasar dari pendirian suatu Koperasi adalah terdapat sekurang-kurangnya 20 orang yang akan mendirikan dan menjadi anggota Koperasi tersebut. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu Koperasi adalah, adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah Koperasi.²¹⁵ Kesepakatan antar calon pendiri inilah yang menyebabkan adanya aspek hukum perikatan dalam pendirian Koperasi.

²¹⁴ Gragasin, *op. cit.*, hlm. 105-106

²¹⁵ Pachta, *et. al.*, *op. cit.*, hlm.80.

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka pemrakarsa Koperasi dapat mengadakan rapat pertama yang merupakan rapat pendirian Koperasi.

Koperasi didirikan dengan menuangkan kesepakatan pendirian Koperasi dalam suatu akta pendirian yang juga memuat Anggaran Dasar Koperasi tersebut. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan Anggaran Dasar Koperasi, juga dibentuk pengurus dan pengawas.²¹⁶ Konsep Anggaran Dasar sebaiknya telah dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian akan dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian maka Anggaran Dasar tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a) Daftar nama pendiri;
- b) Nama dan tempat kedudukan;
- c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d) Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e) Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f) Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g) Ketentuan mengenai permodalan;
- h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha;
- j) Ketentuan mengenai sanksi.

Setelah perangkat organisasi Koperasi terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus Koperasi (yang juga pendiri) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi dan berita acara rapat pendirian.²¹⁷

Dalam akta pendirian tersebut juga disertai dengan Anggaran Dasar Koperasi dan daftar nama pengurus Koperasi yang bersangkutan. Permohonan pengesahan ini tidak lain adalah untuk memperoleh status badan hukum dari pemerintah. Ketentuan mengenai Akta Pendirian Koperasi terikat dengan Pasal 6 Kepmen KUKM No.104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 yang menyatakan bahwa :

²¹⁶ Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 67.

²¹⁷ *Ibid.*

“

- (1) Para pendiri koperasi melalui kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan bentuk sebagaimana formulir 3.
- (2) Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan:
 - a. dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup dengan bentuk sebagaimana formulir 4;
 - b. Berita acara rapat pembentukan Koperasi;
 - c. Surat kuasa;
 - d. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
 - e. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan;
 - f. Susunan Pengurus dan Pengawas;
 - g. Daftar hadir rapat pembentukan;
 - h. Untuk koperasi primer melampirkan toto copy KTP dari pada pendiri;
 - i. Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta Anggaran Dasar masing-masing koperasi pendiri.
- (3) Pejabat yang berwenang, memberikan sural tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (2) telah lengkap dipenuhi dengan bentuk sebagaimana formulir 5. “

Pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak diterimanya permohonan tersebut akan memberikan putusannya, apakah menerima atau menolak permohonan tersebut. Bila permohonan tersebut ditolak, maka alasan penolakan akan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak diterimanya permohonan. Dalam hal terjadi penolakan permohonan, maka para pendiri dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 tahun sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Putusan terhadap permohonan ulang tersebut akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak diterimanya permohonan ulang tersebut.

Sedangkan bila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi diterima maka sejak saat itu Koperasi telah benar-benar resmi berdiri dan berstatus badan hukum. Pengesahan itu ditandai dengan diumumkannya akta pendirian Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka Koperasi adalah juga merupakan subyek

hukum.²¹⁸ Artinya Koperasi telah memiliki kecakapan bertindak dan wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan selanjutnya dalam melaksanakan wewenang tersebut Menteri dapat menunjuk Pejabat baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penunjukan Pejabat di daerah propinsi, kabupaten/kota tersebut harus melalui suatu mekanisme hukum yaitu penyelenggaraan tugas pembantuan yaitu :

- a. Keputusan Menteri KUKM No.123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri ini menetapkan:
 - i. Menunjuk Gubernur sebagai Pejabat yang berwenang bagi Koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi/DI yang ditentukan
 - ii. Menunjuk Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang bagi Koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - iii. Khusus di DKI Jakarta menunjuk Gubernur sebagai pejabat yang berwenang bagi Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di satu wilayah kota di Propinsi DKI Jakarta dan Koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili pada lebih dari satu kota di Propinsi DKI Jakarta
- b. Keputusan Menteri KUKM No.124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

Tingkat Nasional. Keputusan Menteri ini menetapkan deputi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bidang Kelembagaan KUKM sebagai pejabat yang berwenang bagi Koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Propinsi/DI.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian khususnya berkaitan dengan Proses, Prosedur, Tatacara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi telah ditetapkan kebijakan melalui Keputusan Menteri KUKM No.98/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang menetapkan Notaris sebagai pembuat Akta-Akta Koperasi

Perumusan modal dasar pendirian Koperasi adalah :

- a) Modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity.²¹⁹ modal yang menanggung resiko,
- b) Disetorkan pada saat penandatanganan akta pendirian sebagai modal awal yang dicatatkan pertama kali pada Anggaran Dasar Koperasi dihadapan pejabat yang berwenang.

Sehingga yang dapat dikatakan modal dasar pendirian Koperasi adalah modal yang menanggung resiko dan disetorkan pertama kali pada saat pendirian badan usaha Koperasi. Di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dapat disebut sebagai modal dasar Koperasi adalah :

- a) Simpanan pokok,
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.²²⁰
Jika dilihat dari persyaratan menjadi anggota suatu Koperasi, maka simpanan pokok ini mempunyai sifat yang menyerupai dengan setoran saham dalam Perseroan Terbatas. Artinya, tidak akan

²¹⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2).

²²⁰ Penjelasan Pasal 41 ayat 2 huruf a UU No. 25 Tahun 1992

dicatat sebagai anggota jika tidak menyetorkan sejumlah dana kepada Koperasi, atau bagi Perseroan Terbatas tidak dapat dikatakan memiliki andil dalam perseroan jika tidak memasukkan sejumlah dana sebesar saham yang telah diambilnya.

Sehingga persamaan diantara keduanya adalah diperlukan sejumlah dana untuk menjadi anggota. Sedangkan perbedaannya, jika dalam Perseroan Terbatas saham yang dikeluarkan itu merupakan pecahan dari sejumlah modal dasar perseroan tersebut, sebaliknya di dalam Koperasi setoran simpanan pokok itu merupakan nilai bulat dan tidak merupakan pecahan dari modal dasar Koperasi.

Simpanan pokok dari para pendiri Koperasi dapat dikategorikan sebagai modal dasar sekaligus modal awal dari badan usaha Koperasi, namun semua simpanan pokok yang disetor oleh para anggota yang masuk setelahnya dapat dikategorikan juga menjadi modal dasar yang memiliki kedudukan yang sama dengan simpanan pokok dari para pendiri Koperasi. Hanya saja simpanan pokok para pendiri tercantum di dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar Koperasi, sedangkan simpanan pokok dari para anggota baru akan tercantum dalam neraca Koperasi yang menunjukkan adanya peningkatan nilai *equity* yang akan memperlihatkan besar kecilnya modal sendiri Koperasi itu.

b) Simpanan wajib,

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.²²¹

Pelekatan kata “wajib” dapat diartikan bahwa simpanan ini harus dilakukan oleh semua anggota Koperasi, sedangkan besar kecilnya simpanan wajib dapat disesuaikan dengan tujuan usaha Koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka akumulasi simpanan wajib para anggota

²²¹ Penjelasan Pasal 41 ayat 2 huruf b UU No. 25 Tahun 1992

Koperasi seharusnya diarahkan untuk mencapai suatu nilai tertentu yang cukup dan layak untuk menjalankan usaha Koperasi. Untuk mencapai “suatu nilai tertentu” tersebut dapat dimasukkan suatu ketentuan di dalam Anggaran Dasar Koperasi tentang beberapa kali cicilan yang dapat dilakukan para anggota untuk mencapai nilai simpanan wajibnya. Sehingga perkataan “wajib” disini seharusnya dijabarkan secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan Koperasi sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk memupuk permodalan Koperasi yang dapat menunjang kebutuhan dana untuk melakukan kegiatan usaha Koperasi. Ketentuan di perundang-undangan mengenai hal ini dapat memaksa para anggota mengumpulkan dana untuk dijadikan modal Koperasi melalui simpanan wajib. Sedangkan mengenai tata cara melakukan setorannya dapat dijabarkan dalam Anggaran Dasar masing-masing Koperasi.²²²

c) Hibah,

Unsur keuangan lain yang dapat dikategorikan sebagai modal Koperasi adalah hibah yang pada umumnya berbentuk uang atau barang.

Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterjemahkan sebagai:

*”suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”*²²³

Sedangkan Dana Cadangan dan Modal penyertaan tidak dapat disebut sebagai modal dasar Koperasi yang penulis perbandingkan karena meskipun sifat keduanya dalam permodalan Koperasi menanggung sejumlah resiko namun pemasukan dari dana cadangan dan modal penyertaan pada Koperasi tidak

²²² Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm.120.

²²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 387.

disetorkan pertama kali pada saat penandatanganan Anggaran Dasar Koperasi di hadapan pejabat yang berwenang. Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian maupun pengaturan keduanya, yaitu:

a) Dana cadangan,

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.²²⁴

Pemupukan dana cadangan Koperasi dilakukan secara terus menerus berdasar prosentase tertentu dari Sisa Hasil Usaha, sehingga akan bertambah setiap tahun tanpa batas. Dilihat dari tujuan dana cadangan untuk menutup kerugian, jumlah dana cadangan dapat dibatasi sampai jumlah tertentu sesuai keperluan. Misalnya disusun sampai mencapai sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah modal Koperasi. Sebelum mencapai jumlah tersebut penggunaannya dibatasi hanya untuk menutup kerugian. Setelah tercapai jumlah tersebut dapat ditambah sesuai dengan kepentingan Koperasi.²²⁵

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asal dana cadangan adalah hasil penyisihan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota, dimana pengertian sisa hasil usaha adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.²²⁶ Sehingga dana cadangan belum akan terbentuk pada saat penandatanganan Anggaran Dasar Koperasi di hadapan pejabat yang berwenang, dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai modal dasar Koperasi yang diperbandingkan pada tulisan ini.

²²⁴ Penjelasan Pasal 41 ayat 2 huruf c, UU No. 25 Tahun 1992

²²⁵ http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm

²²⁶ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (1).

b) Dana Penyertaan

Koperasi juga dapat memperoleh modalnya yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi.²²⁷ Modal penyertaan ini juga ikut menanggung resiko dalam Koperasi namun tidak memiliki hak suara dalam Rapat Anggota. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.²²⁸ Persyaratan yang diperlukan Koperasi untuk mendapatkan Modal Penyertaan ini adalah berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi :

- i. Telah memperoleh status sebagai badan hukum
- ii. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai Modal Penyertaan
- iii. Mendapat persetujuan Rapat Anggota

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa meskipun Dana Penyertaan menanggung resiko namun tidak termasuk kedalam dana yang disetorkan pada saat penandatanganan akta pendirian sebagai modal awal yang dicatatkan pertama kali pada Anggaran Dasar Koperasi dihadapan pejabat yang berwenang karena disyaratkan telah memperoleh terlebih dahulu status badan hukum.

Dalam menjelaskan definisi yang khusus mengenai simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah yang dilakukan oleh para pendiri dan anggota Koperasi tersebut, pembuat undang-undang hanya merumuskannya dalam bentuk uang. Pada kenyataannya dapat saja terjadi anggota Koperasi tersebut memiliki harta

²²⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 42 ayat (1).

²²⁸ *Ibid.*

yang dapat dijadikan barang modal dan dijadikan sebagai *inbreng* anggota tersebut yang diperhitungkan setara dengan nilai simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela, atau bahkan mungkin dapat saja terjadi para pendiri bersama-sama menyerahkan hasil produksi mereka untuk bersama-sama dijual untuk mendapatkan modal yang dapat dikelola oleh Koperasi, sehingga anggota tersebut sudah dapat dianggap telah memberikan setoran modal.²²⁹

Secara mendasar, di dalam peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian tidak mengatur secara menyeluruh dan lengkap mengenai batasan atau ketentuan mengenai modal minimum yang harus dimiliki oleh badan usaha Koperasi. Pengaturan yang diberikan hanya berupa pengaturan-pengaturan secara umum dan hanya berupa prinsip-prinsip dasar mengenai modal Koperasi. Mengenai pengaturan yang lebih khusus dan menyeluruh maka diserahkan kepada masing-masing Koperasi untuk membuat pengaturan tersendiri bagi permodalan di dalam Koperasinya. Pengaturan tersebut dapat diwujudkan dalam Anggaran Dasar Koperasi, Anggaran Rumah Tangga Koperasi maupun melalui keputusan Rapat Anggota. Namun setidaknya Undang-Undang Perkoperasian telah memberikan suatu prinsip dasar bagi permodalan Koperasi di Indonesia,, meskipun penerapannya dapat berbeda pada setiap Koperasi namun pada dasarnya permodalan Koperasi tetap dilakukan berdasarkan suatu prinsip dasar yang sama dengan para pendiri dari sebuah Koperasi yang dituntut untuk menyediakan atau memperhitungkan secara sendiri-sendiri berapa besaran dari modal awal yang diperlukan untuk memulai menjalankan usaha dari sebuah Koperasi yang mereka dirikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap Koperasi diberi keleluasaan untuk mengatur mengenai jumlah modal dasar pada saat pendirian Koperasinya masing-masing. Undang-Undang Perkoperasian tidak mengaturnya secara lengkap dan menyeluruh sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai modal dasar pendirian akan diatur sesuai kesepakatan para pihak untuk kemudian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar masing-masing Koperasi. Penjelasan yang lebih lengkap untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai pembentukan modal dasar pendirian dalam Koperasi

²²⁹ Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm.87

akan dibahas mengenai praktek pembentukan modal dasar pendirian pada suatu Koperasi yang bernama Koperasi Serba Usaha Sejati Mulia.

Pada awalnya Koperasi Sejati Mulia didirikan pada 14 Nopember 1978 dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejati Mulia dengan nomor pendaftaran 1263/BH/I. Koperasi Sejati Mulia memulai usahanya dengan memberikan layanan penyediaan barang-barang kebutuhan anggota. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, para pengurus dan anggota sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut dan mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tanggal 29 April 1996 dengan nomor 095/PAD/KWK.9/IV.1996.

Koperasi Sejati Mulia berkedudukan di Jalan Raya Ragunan Nomor B1 Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasarminggu, DKI Jakarta. Koperasi Sejati Mulia merupakan Koperasi Serba Usaha yang selain memiliki unit jasa juga memiliki unit simpan pinjam. Unit jasa Koperasi Sejati Mulia memiliki kegiatan usaha utama yaitu usaha pengadaan barang kebutuhan anggota baik primer sekunder dan toko serba ada, kontraktor, pembayaran rekening listrik dan telepon, agen pemasaran dari berbagai perusahaan jasa atau barang, jasa transportasi, dan sebagainya.²³⁰

Pengaturan mengenai modal dasar Koperasi Sejati Mulia terdapat di dalam Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Bab XII tentang Modal Badan Usaha. Anggaran Dasar Koperasi Sejati Mulia memberikan pengaturan yang hampir sama mengenai modal dasar dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Modal dasar terdiri dari modal sendiri yang dapat berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah. Modal pinjaman Koperasi Sejati Mulia dapat berasal dari Anggota, Koperasi lain, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Penerbitan obligasi, dan sumber lainnya yang sah.

Transaksi usaha anggota dalam Koperasi Sejati Mulia dapat dihitung berdasarkan nilai penggunaan jasa Koperasi oleh anggota. Koperasi Sejati Mulia

²³⁰ Anggaran Dasar Koperasi Sejati Mulia, Pasal 3 ayat (4).

merupakan Koperasi serba usaha yang memiliki dan menjalankan usaha di berbagai bidang. Oleh karena itu bentuk transaksi usaha dalam Koperasi dapat bermacam-macam, namun pada intinya yang dapat digolongkan menjadi transaksi usaha adalah pemanfaatan usaha atau pelayanan Koperasi oleh anggota. Contoh dari bentuk transaksi usaha pada Koperasi Sejati Mulia adalah melakukan pinjaman dan membayar cicilan pinjaman, menggunakan jasa transportasi, menggunakan jasa konsultan keuangan Koperasi Sejati Mulia dan lain sebagainya.

Koperasi Sejati Mulia membedakan keanggotaan dalam Koperasinya menjadi tiga jenis keanggotaan yang terdiri dari:

a) Anggota

Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.

b) Calon anggota

Adalah pihak yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi Sejati Mulia.

c) Anggota luar biasa

Anggota luar biasa adalah:

- i. Pihak yang bermaksud menjadi anggota, namun tidak dapat memenuhi semua atau salah satu persyaratan sebagai anggota;
- ii. Pihak yang bermaksud mengikutsertakan modalnya dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dilakukan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama;
- iii. Pihak yang menurut Undang-Undang dan peraturan tidak mendapat larangan menjadi anggota Koperasi.²³¹

²³¹ *Ibid.*, Pasal 6.

Terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha yang dilakukan oleh Koperasi Sejati Mulia dibagi sebagai berikut:

- a) 35% (tiga puluh lima persen) untuk cadangan.
- b) 35% (dua puluh lima persen) untuk imbalan/jasa terhadap modal sendiri (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Penyetaraan) dengan besaran maksimum apabila seluruh modal sendiri dijadikan simpanan berjangka untuk 1 (satu) tahun pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejati Mulia.
- c) 25% (dua puluh lima persen) untuk anggota menurut perbandingan jasa usaha masing-masing selaku konsumen/barang/jasa yang disediakan Koperasi.
- d) 10% (sepuluh persen) untuk dana pengurus dan pengawas.
- e) 2,5% (dua koma lima persen) untuk dana pendidikan.
- f) 2,5% (dua koma lima persen) untuk dana sosial/pembangunan daerah kerja.²³²

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui, bahwa Koperasi Sejati Mulia menentukan penggunaan atau alokasi terbesar terhadap pos cadangan dan imbalan terhadap anggota. Proporsi besar untuk dana cadangan Koperasi yaitu sebesar 35% (tiga puluh lima persen) merupakan suatu keputusan yang tepat mengingat dana cadangan memiliki suatu arti penting dalam Koperasi sebagai kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. Ini sesuai dengan prinsip dasar yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi Sejati Mulia menentukan bahwa dana cadangan dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi. Namun berdasarkan keputusan Rapat Anggota, dana cadangan juga dapat dipergunakan untuk perluasan usaha Koperasi dengan persentase maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dana cadangan. Sedangkan sisanya minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh dana cadangan, harus disimpan pada bank.

²³² Anggaran Rumah Tangga Koperasi Sejati Mulia, Pasal 44 ayat (2).

Koperasi Sejati Mulia dalam usahanya untuk mandiri menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan modalnya dengan modal yang berasal dari dalam Koperasi atau modal sendiri. Hal ini terkait dengan berbagai keunggulan modal sendiri yang membuatnya lebih baik bila dibandingkan dengan modal yang berasal dari luar Koperasi, diantaranya :²³³

a) Alasan kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap Koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

b) Alasan ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

c) Alasan risiko

Modal sendiri atau anggota juga mengandung risiko yang lebih kecil dibanding dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Namun kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah itu. Pada konsep ideologis Koperasi memang sangat diharapkan kekuatan dari modal sendiri, namun yang lebih penting adalah bagaimana pemanfaatan modal sendiri yang terkumpul itu dilakukan dengan optimal, tidak sekedar dipenuhi sebagai persyaratan formal untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang atau Anggaran Dasar semata. Alasan utama hal-hal tersebut belum dapat dipenuhi terutama berkaitan dengan keterbatasan kemampuan anggota Koperasi Indonesia di bidang ekonomi, akibatnya mayoritas Koperasi yang didirikan selalu menghadapi masalah klasik dalam hal permodalan, baik untuk modal investasi maupun modal kerja. Sehingga dengan adanya masalah klasik tersebut menjadi salah satu kewajiban bagi setiap pengurus Koperasi untuk mencari modal yang cukup dan layak untuk menjalankan sebuah usaha.²³⁴ Selain itu hal ini tentu berkaitan erat

²³³ Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 136.

dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Koperasi serta bagaimana iklim dunia usaha yang ada di lingkungan hidup Koperasi tersebut, sehingga tidaklah mengherankan apabila pada prakteknya banyak Koperasi-Koperasi yang dalam mengembangkan usahanya lebih banyak berpaling pada pinjaman dari luar.²³⁵

Menurut Sekretaris Koperasi Serba Usaha Sejati Mulia Bapak W. Budiawan. BBA, MBA, pada awal berdirinya Koperasi Sejati Mulia juga mengalami permasalahan yang sama dalam hal permodalannya. Hal ini menurutnya lebih karena faktor kurangnya pengetahuan mengenai Koperasi pada masyarakat kelurahan Jatipadang tempat Koperasi itu didirikan. Kurangnya pengetahuan mengenai Koperasi mengakibatkan warga sekitar enggan untuk bergabung dengan Koperasi. Faktor keterbatasan ekonomi daerah sekitar Koperasi dimana banyak pemuda menjadi pengangguran diperparah dengan kurangnya minat masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Koperasi, dua hal ini menurut beliau yang mengakibatkan sulitnya pengumpulan modal yang dirasa cukup dan layak dari masyarakat yang memang sudah memiliki keterbatasan dalam perekonomian mereka.

Pada saat berdirinya Koperasi Sejati Mulia pada tahun 1978, terdapat 84 anggota dengan jumlah Simpanan Pokok yang disepakati saat itu adalah sebesar Rp. 1000,00 dan Simpanan Wajib Rp. 100,00 perbulan sehingga jumlah Keseluruhan Simpanan Pokok adalah Rp. 84.000,00 dan jumlah keseluruhan Simpanan Wajib pada saat itu Rp. 8.400,00 juga terdapat hibah berupa ruangan 3 x 3 meter di Jalan Raya Ragunan Nomor B1, Jatipadang yang sebelumnya merupakan salah satu ruangan dari kantor kelurahan setempat.

Perkembangan terakhir dari Koperasi Sejati Mulia pada tahun 2008, terdapat 2.417 anggota dengan jumlah keseluruhan Simpanan Pokok Rp. 59.398.000,00- dan Simpanan Wajib Rp. 797.230.000,00, kantor Koperasi Sejati Mulia tetap di Jalan Raya Ragunan Nomor B1 dimana yang sebelumnya gedung kelurahan telah menjadi aset dari Koperasi Sejati Mulia seluruhnya yang menjadi

²³⁴ Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm.107.

²³⁵ Anoraga, *op. cit.*, hlm. 85.

tempat usaha bagi biro travel, toko serba ada, unit simpan pinjam dan disewakan untuk usaha.²³⁶

Dalam kaitannya dengan permodalan, Koperasi Sejati Mulia menganut beberapa prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pemenuhannya, yaitu:²³⁷

- a) Pengendalian dan pengelolaan Koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang dapat diberikan seorang anggota dalam Koperasi, sehingga tetap berlaku ketentuan satu anggota satu suara.

Hal ini diperkuat oleh pendapat A.E. Rasmussen dari *Cooperative College of Canada* dalam bukunya yang berjudul: “*Financial Management in Cooperative Enterprises*”, ia mengatakan: *Contrary to the usual rules under the private enterprise system, the share in cooperative gets only one vote in the conduct of its affairs regardless of the number of share helds, each share holder in a cooperative has equal voting power.*

- b) Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.
- c) Atas modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Sesuai dengan asas Koperasi “*limited returns on equity capital*”.
- d) Untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup.
- e) Usaha-usaha dari Koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian keuntungan dan tidak membagi-bagikannya kepada anggota. Pembiayaan usaha-usaha Koperasi dengan menggunakan modal yang diperoleh secara demikian dapat meringankan beban biaya modal.
- f) Kepada saham Koperasi, tidak dapat diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya.

²³⁶ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Sejati Mulia Tahun Buku 2008

²³⁷ Hendrojogi., op cit., hlm 191.

Terkait dengan usaha pemerintah yang merupakan amanat konstitusi untuk turut membantu permodalan Koperasi secara umum, Koperasi Sejati Mulia juga merasakan peran pemerintah pada awal perkembangan usahanya berupa hibah sebidang tanah berukuran 3x3 meter yang dijadikan kantor Koperasi Sejati Mulia. Pada kenyataannya kebijaksanaan pemerintah dalam arti luas memang berpengaruh terhadap pengembangan Koperasi-Koperasi di Indonesia, namun di sisi lain seringkali dijumpai praktik keterlibatan yang tanpa batas dapat mengekang kreatifitas Koperasi sehingga tidak memiliki kemandirian. Sehingga keefektifan kebijaksanaan pemerintah sangat tergantung kepada syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kebijakan yang dilakukan harus diarahkan untuk membantu meningkatkan kemampuan Koperasi dalam memecahkan hambatan struktural yang dihadapi oleh Koperasi dalam memperbaiki daya saingnya.
- b) Kebijakan itu hendaknya diarahkan terbatas kepada hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan aspek-aspek informasi, pendidikan, dan pengembangan.
- c) Kebijakan dalam pengembangan Koperasi harus menciptakan proses pembelajaran yang dapat memiliki keunggulan yang kompetitif dan signifikan dari kehadiran Koperasi, karena tanpa adanya proses pembelajaran hanya akan memperpanjang ketergantungan terhadap pemerintah yang menjadikan kehadiran Koperasi di dalam perekonomian nasional menjadi hal yang semu.
- d) Kebijakan itu memiliki kesinambungan dan konsisten dalam pengembangan, dalam arti memiliki tahap-tahap yang jelas terhadap pelaksanaannya.

Persyaratan di atas diperlukan untuk menjamin kesesuaian kebijaksanaan yang diterapkan dengan kebutuhan dari gerakan Koperasi itu sendiri. Hal ini lebih menyerupai pendekatan perencanaan dari bawah yang memperhatikan ciri-ciri lokal untuk mencapai tujuan yang bersifat makro. Karena pada hakekatnya untuk dapat mencapai tujuan dari Koperasi harus disertai dengan alasan yang kuat pada

diri seseorang mengapa ia harus mencapai tujuan itu, suatu idealisme yang berasal dari diri anggota Koperasi berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk bersama-sama mengangkat derajat perekonomian mereka.

Maka akan lebih baik apabila dalam pengembangan kerjasama itu pemerintah memainkan peran sebagai pemacu dan pemberi sarana yang sehat untuk perkembangan usaha serta berdiri di atas semua pihak secara adil, karena salah satu hal yang penting untuk mencapai demokrasi ekonomi yang optimal adalah dimensi kerjasama yang baik diantara para pelaku ekonomi agar dapat memadukan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama itu.

4.3. Modal Dasar pada Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara dan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki wewenang untuk bertindak. Oleh sebab itu pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti dan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memberikan pengaturan mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi:

- a) Persyaratan material, meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, dan memiliki organisasi yang teratur.
- b) Persyaratan formal, yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris, yang berupa akta pendirian.²³⁸

Pendirian suatu Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak yang merupakan kesepakatan dari para pendiri baik perseorangan maupun oleh badan hukum untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian Perseroan yang memuat Anggaran Dasar maupun keterangan lainnya yang

²³⁸ Usman, *op. cit.*, hlm. 55.

berkaitan dengan pendirian Perseroan. Akta pendirian Perseroan Terbatas ini mempunyai fungsi:

- a) Intern, sebagai aturan main atau pedoman bagi para pemegang saham dan organ Perseroan.
- b) Ekstern, terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama Perseroan Terbatas.²³⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, akta pendirian Perseroan Terbatas memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan Terbatas;
- b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan untuk memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas. Untuk memperoleh status badan hukum bagi Perseroan Terbatas yang hendak didirikan, para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui

²³⁹ Harjono, *op. cit.*, hlm. 244.

jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:²⁴⁰

- a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Alamat lengkap Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, permohonan untuk memperoleh status badan hukum tersebut, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Kemungkinan yang dapat terjadi pada tahap ini adalah:

- a) Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut permohonan tidak diajukan, maka akta pendirian Perseroan Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut.
- b) Apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung memberikan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya pernyataan tidak berkeberatan seperti telah disebutkan di atas, maka pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- c) Apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Yang dimaksud dengan langsung dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.²⁴¹

²⁴⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1).

²⁴¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 10 ayat (3).

Apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi secara lengkap, maka dalam waktu maksimal 14 hari, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.

Dengan terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas maka bersamaan dengan itu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum dan telah berdiri sebagai suatu subyek hukum yang sempurna. Perseroan Terbatas telah memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Menteri Hukum dan HAM akan mendaftarkan Perseroan Terbatas tersebut ke dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.²⁴² Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai persekutuan modal berarti bahwa Perseroan merupakan suatu badan usaha yang modalnya dapat berasal dari pihak manapun yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya dalam Perseroan tersebut. Sehingga investor atau pemodal Perseroan tidak hanya terbatas pada suatu kalangan tertentu saja, namun bisa berasal dari kalangan manapun.

Dibandingkan dengan bentuk usaha lain, maka bentuk Perseroan Terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Hal ini karena pemilik dana (investor) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk-averse investor*).²⁴³ Perseroan Terbatas dapat memenuhi keinginan para investor tersebut, sehingga Perseroan lebih mudah dalam memperoleh modal usahanya dan dapat berkembang menjadi lebih maju

²⁴² Harjono, *op. cit.*, hlm. 30.

²⁴³ *Ibid.*, hlm 168.

dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Pembagian keuntungan dengan mekanisme yang sederhana dan didasarkan pada jumlah kepemilikan saham membuat Perseroan Terbatas lebih diminati oleh investor untuk menanamkan modalnya.

Modal perseroan pada dasarnya adalah kekayaan baik berupa uang maupun benda yang digunakan oleh perseroan untuk menjalankan usahanya. Pengertian mengenai modal perseroan di dalam tulisan ini merupakan pemahaman yang lebih bersifat yuridis dibandingkan sifat ekonomis yang terkandung di dalamnya. Sehingga akan lebih mempunyai relevansi apabila merujuk kepada pengaturan-pengaturan hukum yang mengatur mengenai permodalan perseroan.

Salah satunya adalah rujukan kepada Kitab Undang-undang Hukum Dagang, di dalam Pasal 50 KUHD disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh paling sedikit dua puluh persen dari “modal perseroan”²⁴⁴ dan di Pasal 51 KUHD dinyatakan bahwa untuk mendirikan suatu perseroan paling sedikit sepuluh persen dari “modal perseroan” sudah disetor.

Dengan mengacu kepada konstruksi yuridis yang terdapat dalam kedua Pasal dalam KUHD tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian modal perseroan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak berubah karena secara esensial perubahan yang dialami terbatas kepada tingkat struktur permodalannya saja. Pembentukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai perangkat hukum tertulis menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dilakukan dengan :²⁴⁵

- a) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada namun tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
- b) Membentuk peraturan perundang-undangan yang baru mempercepat reformasi dan mendukung pemulihan ekonomi.
- c) Membentuk peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

²⁴⁴ Yang dimaksud “modal perseroan” ini dalam bahasa aslinya adalah “*maatschappelijk kapitaal*” atau dalam kepastakaan disebut juga sebagai “modal statuter” atau “*authorized capital*”

²⁴⁵ Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan atas UU Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 5.

Tujuan pembaharuan pengaturan Undang-Undang adalah untuk menciptakan hukum yang kondusif bagi pembangunan nasional. Hukum yang kondusif tersebut diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan global yang sudah dan akan kita jalani ke depan.²⁴⁶

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang akan dianalisis adalah mengenai permodalan Perseroan Terbatas terutama pengaturan mengenai pembentukan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas, yang diatur dalam undang-undang ini pada Bab III mengenai “MODAL DAN SAHAM”.

Modal dasar merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan suatu Perseroan Terbatas yang seluruhnya terbagi atas saham-saham.²⁴⁷ Dengan kata lain modal dasar merupakan jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah Perseroan ini termasuk dalam golongan perusahaan kecil, menengah, atau besar.²⁴⁸

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa: “*Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.*” Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pengecualiannya terdapat pada Pasal 32 ayat (2) dimana dinyatakan terkecuali untuk bidang usaha tertentu yang antara lain adalah usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding* atau undang-undang lainnya yang

²⁴⁶ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia (Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm. 17.

²⁴⁷ Usman, *op. cit.*, hlm. 82.

²⁴⁸ Harjono, *op. cit.*, hlm. 273.

mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu²⁴⁹ dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar.²⁵⁰ Terkait dengan hal ini dapat kita lihat pada Pasal 32 ayat (3) yaitu: “Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.” Pembentuk undang-undang terlihat mengantisipasi dengan memasukkan kemungkinan diubahnya ketentuan tentang modal minimum melalui Peraturan Pemerintah.²⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa:

- a) Modal dasar perseroan yang paling sedikit berjumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan terbagi menjadi saham-saham nominal yang telah ditentukan oleh pendiri perseroan dan selanjutnya akan diambil bagian oleh para pendiri untuk ditempatkan dan disetorkan dalam perseroan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pengaturan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa:

“(1) Paling sedikit 25% (duapuluh lima) persen dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

²⁴⁹ Tujuan pengecualian ini adalah agar dapat ditentukannya modal dasar yang cukup dan layak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh suatu perseroan.

²⁵⁰ Widjaja, *op. cit.*, hlm. 25

²⁵¹ Antisipasi melalui Peraturan Pemerintah berdasarkan kepada :

- a) Kemungkinan inflasi yang drastis di Indonesia yang menyebabkan jumlah yang disebutkan sebelumnya memiliki perbedaan nilai yang sedemikian jauh.
- b) Penyesuaian terhadap kondisi-kondisi lain di Indonesia, dimana perubahan terhadap undang-undang yang hanya menyangkut jumlah modal dasar akan menjadi tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama, melalui Peraturan Pemerintah yang didasarkan kepada kuasa yang diberikan oleh undang-undang tersebut, diharapkan akan mempermudah dalam mengantisipasi hal tersebut.

(3) *Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.* “

Maka jumlah modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan dalam ayat (2) Pasal di atas mewajibkan adanya bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah adalah antara lain berupa bukti setoran pemegang saham dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris.

Ketentuan menempatkan dan menyetor 25% dari modal dasar tersebut adalah bentuk dari perlindungan terhadap penipuan dan untuk mendapatkan kepastian atas kontribusi yang harus diberikan oleh pihak tertentu.

- b) Modal dasar dalam perseroan akan dibagi dalam saham-saham, saham-saham inilah yang akan menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyertaan modal ke dalam perseroan. Dapat dikatakan bahwa saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam perseroan.²⁵²

Saham dalam teori dan praktek dibagi ke dalam:²⁵³

- i. Saham atas nama, yaitu saham yang hanya mengakui pihak yang namanya tercantum dalam saham perseroan, daftar pemegang saham, dan daftar perseroan sebagai pemiliknya.
- ii. Saham atas tunjuk, yaitu saham yang mengakui pihak yang menguasai fisik saham tersebut dengan endorsement dalam surat sahamnya.

²⁵² Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 33.

²⁵³ *Ibid*, hlm. 35.

- iii. Saham kepada pembawa, yaitu saham yang terhadapnya berlaku Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁵⁴, yakni barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya mengenal saham atas nama, dimana hal ini tercermin dalam Pasal 48 ayat (1) yang mengatakan: “*Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.*” hal ini dimaksudkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan harus dalam bentuk saham atas nama pemiliknya dan tidak diperbolehkan dikeluarkannya saham atas tunjuk.

- c) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan wajib memiliki nilai nominal. Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Nilai nominal ini dapat diartikan sebagai nilai setiap lembar saham pada Perseroan Terbatas dimana penetapan besarnya tergantung dari keinginan para pendiri Perseroan Terbatas tersebut.

Nilai nominal saham biasanya ditentukan dalam anggaran dasar dari perseroan, yang nantinya jumlah bagian yang diambil pemegang saham dikalikan dengan nilai nominal yang sama dengan modal yang ditempatkan atau disetor penuh dalam perseroan tersebut.

- d) Tidak ada kewajiban bagi perseroan untuk membayar penuh seluruh jumlah modal. Dengan kata lain, perseroan dapat mengeluarkan saham dari jumlah modal dasar yang belum terbayarkan, selama jumlah seluruh saham yang dikeluarkan berjumlah di bawah dari jumlah modal dasarnya.

²⁵⁴ Lebih lanjut Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

“*Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.*”

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 34 juga mengatur mengenai ketentuan yang terkait dengan penyeteroran terhadap modal, dimana penyeteroran tersebut dapat dilakukan selain dalam bentuk uang juga dapat dalam bentuk lainnya. Hal ini dikarenakan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penyeteroran tersebut dalam bentuk selain uang, yakni berupa benda berwujud maupun tidak berwujud namun tetap dapat dinilai dengan uang yang secara nyata diterima oleh perseroan. Setoran dalam bentuk lain tersebut harus terlebih dahulu dilakukan penilaian yang didasarkan pada nilai yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Lebih lanjut penjelasan Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa nilai wajar penyeteroran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar, yang apabila tidak terdapat nilai pasar akan ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik setoran berdasarkan informasi yang relevan. Apabila penyeteroran tersebut dalam bentuk benda tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyeteroran tersebut. Hal ini menjadi penting dalam kaitannya dengan pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa modal dasar dan kekayaan dari perusahaan tidaklah sama. Modal dasar akan selalu sama sepanjang ketentuan mengenai modal dasar perseroan dalam akta pendiriannya tidak diubah, namun kekayaan yang sebenarnya tergantung dari asset dan kekayaan yang dimiliki perseroan pada saat itu.²⁵⁵ Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai pembentukan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas, selanjutnya akan dibahas mengenai praktek pembentukan modal yang terjadi di dalam pendirian suatu Perseroan secara nyata. Gambaran dan pembahasan yang lebih jelas mengenai pembentukan modal dasar dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas didapatkan dengan referensi terhadap PT Semesta Karunia Aditya Abadi.

²⁵⁵ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 289.

PT Semesta Karunia Aditya Abadi adalah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan nama PT Semesta Karunia Aditya Abadi berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 12 Oktober 2009. PT Semesta Karunia Aditya Abadi didirikan oleh Nyonya Dwi Ratna Neny Pudji Astuti, Tuan Haru Koesmahargyo dan Nona Diandra Aditya Kusumawardhani dengan modal dasar sebesar Rp. 2.020.000.000,00 (dua milyar duapuluh juta rupiah). Modal dasar tersebut terbagi atas 4040 saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap saham.

PT Semesta Karunia Aditya Abadi bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang menjalankan kegiatan usaha perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, menyelenggarakan dan menjual paket wisata, menjalankan usaha pengurusan dokumen perjalanan, menyelenggarakan perjalanan ibadah agama dan menyelenggarakan jasa konvensi.

PT Semesta Karunia Aditya Abadi memberikan pengaturan mengenai Modal di dalam Anggaran Dasar Perseroannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PT Semesta Karunia Aditya Abadi. Pada PT Semesta Karunia Aditya Abadi, Modal Dasar yang berjumlah Rp. 2.020.000.000,00 (dua milyar duapuluh juta rupiah) telah ditempatkan dan disetor 25% (duapuluh lima persen) atau sejumlah 1.010 (seribu sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian Nyonya Dwi Ratna Neny Pudji Astuti sejumlah 808 (delapanratus delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 404.000.000,00 , Tuan Haru Koesmahargyo sejumlah 101 (seratus satu) lembar dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 50.500.000,00 , dan Nona Diandra Aditya sejumlah 101 (seratus satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 50.500.000,00.

Setelah akta pendirian PT Semesta Karunia Aditya Abadi selesai dibuat, para pendiri melalui kuasanya melakukan pengajuan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat :²⁵⁶

- a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Alamat lengkap Perseroan.

Jumlah modal dasar yang ditempatkan dan disetor pada PT Semesta Karunia Aditya Abadi sejumlah Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) oleh para pendiri dibuktikan melalui bukti penyetoran yang sah berupa bukti setoran pemegang saham dalam rekening bank atas nama PT Semesta Karunia Aditya Abadi merupakan 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar PT Semesta Karunia Aditya Abadi yang berjumlah Rp. 2.020.000.000,00 00 (dua milyar duapuluh juta rupiah). Hal ini sejalan dengan pengaturan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa:

- “(1) Paling sedikit 25% (duapuluh lima) persen dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.*
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.*
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. “*

Selanjutnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa permohonan untuk memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. PT Semesta Karunia Aditya Abadi terikat dengan ketentuan tersebut, baik dalam kaitannya dengan jangka waktu juga dengan kelengkapan mengenai dokumen pendukung. Tidak dipenuhinya ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 akan berakibat pada tidak lengkapnya format isian pada saat melakukan pengajuan permohonan

²⁵⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1).

untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum. Akibat selanjutnya dari tidak lengkapnya dokumen pendukung tersebut, Menteri Hukum dan HAM akan langsung memberikan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Penolakan itu menyebabkan Menteri Hukum dan HAM tidak dapat menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas sehingga tidak terjadi pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan tidak diperolehnya status badan hukum dengan akibat tidak dapat berdiri sebagai suatu subyek hukum yang sempurna sehingga tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pada kasus pendirian PT Semesta Karunia Aditya Abadi telah dipenuhi segala persyaratan dan kelengkapan mengenai dokumen pendukung yang disyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berupa:

- a) Persyaratan material, meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, dan memiliki organisasi yang teratur.
- b) Persyaratan formal, yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris, yang berupa akta pendirian.²⁵⁷

Juga dijalankannya seluruh tahap yang disyaratkan untuk memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas melalui permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas Semesta Karunia Aditya Abadi. Diperolehnya status badan hukum oleh PT Semesta Karunia Aditya Abadi menandakan Perseroan tersebut telah berdiri sebagai suatu subyek hukum yang sempurna dan telah memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

PT Semesta Karunia Aditya Abadi juga mengatur mengenai penggunaan dana cadangan dalam Perseroannya namun pengaturannya tidak jauh berbeda

²⁵⁷ Usman, *op. cit.*, hlm. 55.

dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penyisihan dana cadangan PT Semesta Karunia Aditya Abadi ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul direksi. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita PT Semesta Karunia Aditya Abadi. Bila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut, barulah RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya dapat digunakan bagi keperluan PT Semesta Karunia Aditya Abadi

4.4. Perbandingan Modal Dasar Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Koperasi dan Perseroan Terbatas merupakan dua badan usaha yang berbeda dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Kedua badan usaha tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip dan caranya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkannya. Meskipun sama-sama menjalankan usahanya untuk mencapai suatu tujuan, namun keduanya memiliki perbedaan-perbedaan mendasar seperti yang telah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya. Perbedaan tersebut juga terdapat pada cara atau mekanisme pembentukan modal dasar pendirian baik pada Koperasi maupun pada Perseroan Terbatas.

4.4.1. Persamaan Modal Dasar dalam Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Perseroan Terbatas

Dilihat dari persamaan dalam pendirian keduanya secara garis besar berupa persamaan sebagai suatu badan usaha, yaitu baik Koperasi maupun Perseroan Terbatas merupakan kesatuan yuridis dan kesatuan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sebagai kesatuan yuridis Koperasi dan Perseroan Terbatas mempunyai bentuk sebagai badan hukum, dan kesatuan ekonomis sebagai organisasi ekonomi yang tunduk kepada kaidah-kaidah hukum ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

i. Persamaan Terkait Kesatuan Ekonomis

Koperasi dan Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan suatu kesatuan ekonomis berupa organisasi ekonomi yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan tertentu. Sebagai suatu organisasi ekonomi maka tujuan tersebut pada hakikatnya adalah memperoleh keuntungan ekonomis, dalam memenuhi tujuan itu diperlukan pengaturan mengenai modal, profesionalisme, kewiraswastaan, rapat anggota, simpanan wajib dan pokok, sisa hasil usaha, ketrampilan, manajemen, dan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan tunduknya kedua badan usaha tersebut dengan hukum-hukum ekonomi.

Di dalam ilmu ekonomi, modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang, dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan.²⁵⁸ Sehingga hubungan antara Koperasi dan Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan modal adalah suatu hal yang sifatnya fundamental, dimana pada pendirian kedua organisasi tersebut diperlukan modal yang cukup dan layak untuk memenuhi tujuan pendiriannya. Sehingga dengan demikian pengaturan pembentukan modal dasar yang baik dalam usaha pendirian organisasi Koperasi maupun Perseroan Terbatas merupakan salah satu indikator yang penting dalam usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas memenuhi hakikatnya sebagai kesatuan ekonomis untuk memperoleh keuntungan.

ii. Persamaan Terkait Kesatuan Yuridis

Koperasi dan Perseroan Terbatas sebagai kesatuan yuridis dapat diartikan sebagai suatu badan hukum yang merupakan suatu subjek hukum yang mandiri dan dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perseorangan. Meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajiban sendiri namun tidaklah sama persis dengan individu perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu orang perorangan dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal

²⁵⁸ *ibid.*, hlm. 81.

dengan nama hukum harta kekayaan. Sehingga lingkup hukum harta kekayaan dimana badan hukum itu berada mengakitkannya memiliki kemampuan untuk menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya, dimana kebendaan yang merupakan badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajibannya.²⁵⁹

Sebagai suatu kesatuan yuridis maka pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya memenuhi persyaratan mengenai pengaturan Modal Dasar Pendirian keduanya, sehingga untuk dapat disebut suatu badan hukum maka keduanya terikat terhadap pemenuhan aturan-aturan Modal Dasar Pendirian sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga Koperasi dan Perseroan Terbatas sebagai kesatuan yuridis harus memenuhi syarat-syarat berikut agar dapat bertindak sebagai badan hukum:²⁶⁰

- a) Harta kekayaan yang dipisahkan;

Koperasi dan Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik Koperasi maupun Perseroan Terbatas.

- b) Mempunyai tujuan tertentu;

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Koperasi dan Perseroan Terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan keduanya dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendiriannya.

- c) Melakukan hubungan hukum sendiri;

Sebagai subjek hukum, Koperasi dan Perseroan Terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya diwakili oleh pengurus atau organ.

²⁵⁹ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 14

²⁶⁰ Usman, *op. cit.*, hlm. 50-52.

d) Mempunyai organisasi yang teratur.

Koperasi dan Perseroan Terbatas dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga dilakukan melalui perwakilan organ-organnya dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan lainnya.

4.4.2. Perbedaan Modal Dasar dalam Pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Pada dasarnya perbedaan yang utama diantara keduanya terletak pada latar belakang pembentukan dan prinsip yang dianut masing-masing badan usaha tersebut. Perbedaan ini telah memberikan suatu dampak yang besar pada mekanisme permodalan sehingga keduanya memiliki struktur modal dasar pendirian yang jauh berbeda, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

i. Perbedaan Terkait Latar Belakang Organisasi

Dilihat dari faktor sejarah, terciptanya organisasi usaha berbentuk Perseroan Terbatas di Negara barat berasal dari sifat sistem perekonomian yang digerakkan oleh persaingan antar pelaku ekonomi yang rasional dalam mengejar keuntungan. Pada prakteknya sistem tersebut tidak memberi ruang gerak untuk kaum marjinal. Permasalahan utama pada kondisi itu adalah kaum marjinal tidak mempunyai akses kepada modal; sedangkan penguasaan modal adalah faktor kunci bagi seorang pelaku ekonomi untuk berperan secara efektif dalam suatu sistem perekonomian. Ketidakadilan pasar tersebut direspons oleh kaum marjinal dengan usaha pembentukan modal melalui penghimpunan kekuatan bersama dalam suatu wadah Koperasi. Sehingga dapat dikatakan pada umumnya pelaku usaha Koperasi berasal dari golongan ekonomi yang memiliki kesulitan atas akses modal dalam berusaha ataupun golongan ekonomi yang memiliki akses terhadap modal namun memilih bergabung dalam suatu gerakan ekonomi Koperasi.

Di Indonesia sejarah badan usaha Koperasi tidak lahir dari desakan sistem ekonomi pasar, namun Pemerintahlah yang menghadirkan Koperasi sebagai institusi yang diharapkan menjadi mitra Negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat

perbedaan dari latar belakang lahirnya Koperasi di Negara barat dan di Negara Indonesia, apabila dilihat dari nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat Indonesia sesungguhnya akan lebih menunjang pertumbuhan organisasi usaha berbentuk Koperasi dibandingkan dengan organisasi usaha Perseroan Terbatas. Faktor budaya dari masyarakat akan menjadi suatu faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu organisasi usaha yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Perbedaan nilai budaya yang dianut dari masyarakat dari suatu daerah dengan daerah lainnya dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan kesesuaian alat usaha yang lebih efektif digunakan sebagai alat memperjuangkan kepentingan mereka.

Nilai-nilai budaya merupakan suatu sistem nilai budaya masyarakat. Dikatakan sebagai sistem karena merupakan himpunan nilai yang tidak terdiri atas satuan gagasan yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang berkaitan erat satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang agraris mempunyai nilai budaya kebersamaan atau komunalistik. Wujud dari nilai ini melahirkan suatu nilai yang menjadi modal dasar yang sangat baik bagi pertumbuhan Koperasi yaitu gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Nilai budaya ini berbeda dengan masyarakat di Eropa atau Amerika Serikat sebagai negara industri yang mempunyai nilai kemandirian yang individualistik.

Nilai-nilai budaya ini berkembang di suatu wilayah atau negara karena masyarakatnya menganggap hal itulah yang paling bernilai atau sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, pada tahap selanjutnya nilai-nilai budaya yang bersifat abstrak dan berada dalam alam pikiran warga masyarakat ini akan menjiwai atau menjadi inti dari aturan-aturan atau norma-norma berperilaku lainnya yang lebih konkret untuk diterapkan.

Penulis juga berpendapat bahwa kehadiran Koperasi oleh pemerintah tersebut memiliki alasan yang sangat logis apabila melihat realita dari keadaan perekonomian mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki modal, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 1998 terdapat 36,81 juta orang pengusaha yang tercatat di Indonesia, 99,85% (atau 36,76 juta orang) merupakan pengusaha kecil, 0,14% (atau 51,88 ribu orang) merupakan pengusaha menengah dan hanya 0,01% (atau 1,83 ribu orang) merupakan pengusaha besar. Dalam hal penyerapan tenaga

kerja dari 64,67 juta tenaga kerja 88,66% (atau 57,34 juta orang) diserap oleh pengusaha kecil, 10,78% (atau 6,97 juta orang) diserap oleh pengusaha menengah dan 0,56% (atau 0,36 juta orang) diserap oleh pengusaha besar.²⁶¹

Berdasarkan data di atas maka mayoritas penduduk Indonesia masih memiliki keterbatasan terhadap akses modal sehingga dengan melihat kenyataan ini maka tidak dicantumkannya ketentuan jumlah minimum modal dasar pendirian Koperasi sebagai syarat perolehan status badan hukum di Indonesia penulis rasa telah tepat karena memiliki kesesuaian dengan tujuan kehadiran Koperasi di Indonesia oleh pemerintah yang melihat dari faktor kesesuaian budaya lokal dari masyarakat Indonesia dengan menyadari kondisi riil dari masyarakatnya, yaitu Koperasi didirikan sebagai wadah suatu golongan ekonomi yang memiliki kesulitan dalam akses atas modal.

ii. Perbedaan Terkait Perolehan Status Badan Hukum

Perbedaan latar belakang pembentukan Koperasi dengan Perseroan Terbatas juga mempengaruhi pengaturan mengenai jumlah minimum modal dasar pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas sebagai syarat perolehan status badan hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan pengaturan badan usaha Perseroan Terbatas, mengatur mengenai jumlah minimum modal dasar pendirian Perseroan Terbatas pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan pengecualiannya terdapat pada Pasal 32 ayat (2) dimana dinyatakan terkecuali untuk bidang usaha tertentu yang antara lain adalah usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding* atau undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu²⁶² dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar.

²⁶¹ Sri Edi Swasono, *Reformatory Recovery : Menghindari Marjinalisasi Terhadap Usaha Kecil*, mimeo, makalah sebagai bahan ceramah “*Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives*” Diklat Caraka Madya Angkatan V, Pusdiklat Deplu, Jakarta 30 Maret 2000, hlm. 5.

Tidak cukup sampai disitu, pemenuhan jumlah minimum modal dasar pendirian Perseroan Terbatas memiliki keterkaitan dengan perolehan status badan hukumnya, suatu pengaturan yang dibuat sedemikian rupa untuk memaksa pendiri Perseroan Terbatas untuk memenuhi jumlah minimum modal dasar pendirian Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memberikan pengaturan mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut meliputi:

- a) Persyaratan material, meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, dan memiliki organisasi yang teratur.
- b) Persyaratan formal, yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris, yang berupa akta pendirian.²⁶³

Untuk memperoleh status badan hukum bagi Perseroan Terbatas yang hendak didirikan, para pendiri Perseroan Terbatas tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:²⁶⁴

- a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Alamat lengkap Perseroan.

²⁶² Tujuan pengecualian ini adalah agar dapat ditentukannya modal dasar yang cukup dan layak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh suatu perseroan.

²⁶³ Usman, *op. cit.*, hlm. 55.

²⁶⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa permohonan untuk memperoleh status badan hukum tersebut, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Kemungkinan yang dapat terjadi pada tahap ini adalah:

- a) Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut permohonan tidak diajukan, maka akta pendirian Perseroan Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut.
- b) Apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung memberikan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya pernyataan tidak berkeberatan seperti telah disebutkan di atas, maka pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- c) Apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Yang dimaksud dengan langsung dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.²⁶⁵

Apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi secara lengkap, maka dalam waktu maksimal 14 hari, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya jumlah modal dasar pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit

²⁶⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 10 ayat (3).

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dapat menyebabkan Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengesahkan status badan hukum Perseroan Terbatas menolak untuk mengesahkan Perseroan Terbatas tersebut sehingga tidak berdiri sebagai suatu subyek hukum yang sempurna.

Sebaliknya pada Koperasi tidak terdapat pengaturan jumlah minimum modal dasar pendirian Koperasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum badan usaha Koperasi. Memang terdapat pengaturan jumlah minimum modal dasar pendirian bagi Koperasi Simpan Pinjam, hal tersebut didasarkan kepada jenis usaha dari Koperasi Simpan Pinjam yang berkaitan dengan penghimpunan uang masyarakat sehingga dirasa perlu untuk diatur jumlah minimum modal dasar pendiriannya sebagai jaminan atas daya tahan terhadap resiko yang dapat terjadi. Namun selain Koperasi dengan usaha simpan pinjam saat ini di Indonesia tidak terdapat pengaturan terhadap jumlah minimum modal dasar pendirian Koperasi.

Tidak diaturnya jumlah minimum modal dasar pendirian Koperasi mengakibatkan tidak adanya kaitan antara jumlah modal dasar pendirian Koperasi dengan perolehan status badan hukum Koperasi selain Koperasi simpan pinjam. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Tatacara mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi berdasarkan KEPMEN Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pasal 6 menyatakan bahwa para pendiri Koperasi mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, permohonan tersebut rangkap 2 dan asli bermeterai rp. 6000,- dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi dibuat rangkap 2 (dua) dan aslinya bermeterai cukup.
- b) Berita Acara Rapat pembentukan Koperasi dibuat rangkap 2 (dua).
- c) Surat Kuasa.
- d) Rencana kegiatan usaha Koperasi minimal 3 tahun ke depan.
- e) Daftar hadir pembentukan Koperasi dibuat rangkap 2 (dua)

- f) Bukti setor simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota berupa kuitansi yang telah ditandatangani oleh bendahara.
- g) Daftar susunan pengurus dan pengawas 2 rangkap.
- h) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pendiri Koperasi.
- i) Foto berukuran 3x4 pengurus dan pengawas Koperasi masing-masing 2 lembar.
- j) Untuk Koperasi sekunder melampirkan keputusan Rapat Anggota masing-masing Koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan Koperasi sekunder dan fotokopi akta pendirian serta Anggaran Dasar masing-masing pendiri.

Setelah kelengkapan berkasnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang, maka dalam KEPMEN Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 7 dinyatakan :

- a) Pejabat yang berwenang akan mengadakan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan.
- b) Materi Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan lainnya.
- c) Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap Koperasi yang bersangkutan untuk memastikan keberadaan Koperasi tersebut berkaitan dengan domisili Koperasi, kepengurusan Koperasi, usaha yang dijalankan dan keanggotaan Koperasi.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang maka pejabat memiliki kewenangan untuk mengesahkan akta pendirian Koperasi tersebut, waktu pengesahan ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap, setelah itu akan diperoleh nomor dan tanggal pengesahan Surat Keputusan Pengesahan akta pendirian Koperasi yang merupakan tanggal perolehan status badan hukum Koperasi, yang akan dikirimkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Koperasi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang adalah berbadan hukum dengan segala hak dan kewajiban serta perikatan atas nama Koperasi yang diperoleh atau dibuat sebelum tanggal resmi diakui sebagai badan hukum seketika itu beralih kepada Koperasi.

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam tata cara perolehan status badan hukum oleh Koperasi selain Koperasi simpan pinjam, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai jumlah minimum modal dasar pendirian Koperasi. Hal ini berarti bahwa dalam pendirian Koperasi berstatus badan hukum yang memiliki segala hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dengan harta milik Koperasi, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum, dan melindungi para anggotanya tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan jumlah nominal modal dasar yang dimiliki oleh Koperasi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pada Perseroan Terbatas yang merupakan asosiasi modal maka modal dasar menjadi salah satu ketentuan pokok yang wajib dipenuhi agar dapat memperoleh status sebagai badan hukum. Keadaan itu menyebabkan pengaturan mengenai modal dasar diatur secara lebih terperinci dengan persyaratan minimum jumlah modal dasar, hal ini diperlukan sebagai bukti kemampuan beroperasi perseroan pada suatu lapangan usaha.

Sedangkan pada Koperasi yang memiliki dua karakter sebagai kumpulan orang-orang dan sekaligus sebagai badan usaha, konsep “badan usaha” merupakan konsep yang mengikuti faktor “kumpulan orang-orang” sehingga dapat dikatakan secara sederhana bahwa penekanan Koperasi bukanlah pada aspek kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang.

Dengan fakta bahwa Koperasi didirikan sebagai perjuangan kaum marjinal yang pada umumnya memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi para anggota dalam memberikan kontribusi modal, menyebabkan pembuat undang-undang tidak menyertakan jumlah minimum modal dasar yang diperlukan untuk berdirinya Koperasi. Hal ini pada dasarnya dilakukan agar kaum marjinal yang

sejak semula terpinggirkan karena tidak memiliki cukup modal tersebut dapat turut serta berjuang melalui badan usaha Koperasi.

Namun sebenarnya tujuan dari berkumpulnya orang-orang tersebut adalah untuk meningkatkan derajat ekonominya, Penulis sependapat dengan Fairbairn yang menyatakan²⁶⁶:

“A cooperative is a symbiosis: a union and a business, both of which have to keep healthy for the organism to thrive. . .”

Memandang dua unsur yang dilekatkan kepada Koperasi tersebut sebagai suatu ketergantungan yang harus diusahakan dalam kondisi yang baik apabila ingin menjamin keberlangsungan kehidupan organisasi Koperasi. Pemenuhan modal dasar yang cukup dan layak adalah prasyarat bagi badan usaha Koperasi untuk dapat melangsungkan kegiatannya secara baik, sehingga pengaturan Koperasi sebagai badan usaha yang memerlukan modal dasar yang cukup dan layak untuk dapat mencapai tujuan itu menjadi sangat penting untuk diatur di dalam perundang-undangan.

Pemenuhan modal dasar yang cukup dan layak tersebut menurut penulis tidak berarti menghilangkan identitas Koperasi. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Charles Gide yang mengatakan:

“jika ingin berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai moral yang mendasarinya harus merupakan realita hidup maupun tingkah laku dari orang-orang Koperasi.”²⁶⁷

Hakikat perkoperasian bukan ditentukan oleh tindakan pemenuhan modal Koperasi. akan tetapi apakah asas dan prinsip-prinsip Koperasi yang dianut sudah merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku Koperasi

²⁶⁶ Fairbairn, *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Cooperative Principles*, (Canada: University of Saskatchewan, 1994), pg. 18.

²⁶⁷ Pachta, et. al., *op. cit.*, hlm. 21.

dan anggotanya.²⁶⁸ Apabila cara yang digunakan untuk memenuhi modal dasar Koperasi sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip Koperasi, hal itu bukan saja suatu hal yang disarankan, namun juga diwajibkan seperti yang dikatakan Fairbairn, untuk menjamin keberlangsungan badan usaha Koperasi agar tercapai tujuan dari “kumpulan orang-orang” tersebut untuk bersama-sama meningkatkan derajat ekonomi mereka sehingga dapat dikatakan bahwa yang menjadi nilai pembeda dari Koperasi dengan badan usaha Perseroan Terbatas bukanlah tidak perlunya Koperasi memiliki modal dasar yang cukup dan layak dengan lapangan usahanya melainkan asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Koperasi terutama perbedaan sifat utama dengan anggota Perseroan Terbatas dimana sifat anggota Koperasi menekankan kepada aktifnya tingkat partisipasi anggota.

Hal ini disebabkan selain sebagai pengguna, anggota tersebut juga bertindak sebagai pemilik dari Koperasi. Sehingga apabila pembentukan modal yang cukup dan layak untuk menjalankan suatu usaha diatur dalam perundang-undangan, akan semakin mendekatkan tujuan dari Koperasi menjadi kenyataan apabila diiringi tanggung jawab dan keaktifan partisipasi anggota. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Yair Levi²⁶⁹:

” Basic to the ideological cooperative principles is the idea of identification of the notion of member with the notion of user. The link between the member who is at the same time the user of the cooperative, in spite of recent changes, remains essential to the basic differentiation of the capitalist company from the cooperative.”

Penulis berpendapat bahwa sesungguhnya Koperasi merupakan suatu badan usaha yang cocok dan tepat bagi sistem perekonomian Indonesia. Konstitusi negara Indonesia telah mengatur bahwa perekonomian Indonesia dijalankan atas dasar asas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu badan usaha telah berhasil memenuhi asas tersebut, bahkan Koperasi juga mengandung berbagai nilai luhur yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, keadilan, dan persamaan hak dan kewajiban. Koperasi mendidik

²⁶⁸ Ibid.

²⁶⁹ Yair Levi, *Cooperatives as the enfants terribles of economics: Some Implications for the social economy*, (United Kingdom: University of Leicester, 2008), pg. 2.

anggotanya untuk mampu bekerja keras dan berusaha dengan giat dalam meraih kesejahteraan bagi diri sendiri dan tidak hanya sekedar berpangku tangan pada orang lain.

Koperasi sebagai organisasi usaha bersama dari sekelompok individu dalam upaya meningkatkan kemampuan individual untuk meraih hasil ekonomi yang lebih baik, memiliki kekuatan utama pada partisipasi anggota baik dalam kedudukannya sebagai pemilik dan juga pengguna. Dalam hal ini sistem kelembagaan Koperasi harus menunjukkan suatu kesatuan aktivitas diantara Koperasi dengan anggotanya, sehingga kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama dalam membangun sebuah Koperasi. Penguatan Koperasi sebagai usaha ekonomi yang berbasis pada kerakyatan haruslah berkesinambungan dan mampu bertahan dengan cara terus melakukan upaya-upaya adaptasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianutnya dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Dengan demikian pemahaman bisnis dalam Koperasi menjadi salah satu keharusan agar Koperasi dapat bersaing dengan sektor lainnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum yang telah diuraikan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan Modal Dasar pendirian Koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau modal *equity* yang disetorkan pada saat penandatanganan akta pendirian sebagai modal awal yang dicatatkan pertama kali pada Anggaran Dasar Koperasi dihadapan notaris. Sehingga yang dapat dikategorikan sebagai Modal Dasar dalam pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Modal yang terkumpul dari Simpanan pokok, Simpanan wajib, dan Hibah. Hakikat Koperasi sebagai kumpulan orang-orang dan sekaligus sebagai badan usaha dapat diartikan secara sederhana bahwa penekanan Koperasi bukanlah pada aspek kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang sehingga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak diatur mengenai jumlah minimum Modal Dasar sebagai syarat mendirikan suatu Koperasi. Tidak diaturnya jumlah minimum Modal Dasar dalam pendirian Koperasi merupakan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan akses terhadap modal agar dapat menjadikan Koperasi sebagai alat perjuangan mereka dalam meningkatkan derajat perekonomiannya.
2. Pembentukan Modal Dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas terikat dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pengecualian terhadap hal tersebut terdapat pada Pasal 32 ayat (2) dimana dinyatakan terkecuali untuk bidang usaha tertentu yang antara lain adalah usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding atau undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat

menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar. Ditentukan bahwa Modal Dasar perseroan yang paling sedikit berjumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan terbagi menjadi saham-saham nominal yang telah ditentukan oleh pendiri perseroan dan selanjutnya akan diambil bagian oleh para pendiri untuk ditempatkan dan disetorkan dalam perseroan tersebut. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Paling sedikit 25% (duapuluh lima) persen dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Maka dalam pembentukan Modal Dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas terdapat pengaturan mengenai jumlah minimum modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendiriannya sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bila dibandingkan antara pengaturan Modal Dasar dalam pendirian Koperasi dengan Modal Dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas, maka akan ditemui beberapa persamaan juga perbedaan.

Dilihat dari persamaan dalam pendirian keduanya secara garis besar berupa persamaan sebagai suatu badan usaha, yaitu baik Koperasi maupun Perseroan Terbatas merupakan kesatuan yuridis dan kesatuan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sebagai kesatuan yuridis Koperasi dan Perseroan Terbatas mempunyai bentuk sebagai badan hukum, dan kesatuan ekonomis sebagai organisasi ekonomi yang tunduk kepada kaidah-kaidah hukum ekonomi.

Perbedaan-perbedaan diantara keduanya terdapat pada hubungan jumlah Modal Dasar dalam pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas dengan perolehan status badan hukum yang juga dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang keduanya. Tidak diaturnya jumlah minimum Modal Dasar pendirian Koperasi mengakibatkan tidak adanya kaitan antara jumlah Modal Dasar pendirian Koperasi dengan perolehan status badan hukum Koperasi. Sedangkan pada Perseroan Terbatas tidak terpenuhinya jumlah Modal Dasar pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dapat menyebabkan Menteri Hukum dan Ham sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengesahkan status badan hukum Perseroan Terbatas menolak untuk mengesahkan Perseroan Terbatas tersebut sehingga tidak berdiri sebagai suatu subyek hukum yang sempurna.

Perbedaan ini merupakan suatu perbedaan besar yang diakibatkan karena perbedaan latar belakang yang mempengaruhi prinsip dasar antara keduanya. Koperasi yang didirikan sebagai wadah suatu golongan ekonomi yang memiliki kesulitan dalam akses atas modal menjadikannya berbeda dalam pembentukan Modal Dasar pendiriannya dengan Perseroan Terbatas yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan modal. Perbedaan tersebut telah menjadi suatu karakteristik atau ciri khas masing-masing yang membuat keduanya menjadi badan usaha yang berbeda antara satu dengan lainnya.

5.2. Saran

Melihat pada pembahasan mengenai pembentukan Modal Dasar dalam pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas yang telah dibahas oleh penulis, penulis menyarankan :

1. Peran bangsa Indonesia khususnya pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanat serta cita ekonomi oleh rakyat terhadap Koperasi haruslah ditingkatkan terutama dalam pendampingan dan pembinaan terhadap upaya pembudayaan Koperasi dalam masyarakat dengan pendidikan Koperasi. Dengan pendidikan Koperasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Koperasi sebagai suatu badan usaha yang dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia yang kemudian akan meningkatkan minat masyarakat untuk berkoperasi, apabila minat itu dijalankan oleh sumber daya manusia yang terampil dalam bidang perkoperasian melalui pendidikan Koperasi yang baik akan disadari pentingnya kecukupan dan kelayakan modal Koperasi dalam fungsinya sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan derajat perekonomian mereka.

2. Diperlukannya pengertian yang sangat mendasar bagi setiap pelaku Koperasi bahwa, pola pengembangan Koperasi selain tidak boleh meninggalkan prinsip serta filosofi dasar Koperasi yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian juga harus dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam pengembangan Koperasi, Hal ini didasarkan bahwa Koperasi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha ekonomi melalui pembagian keuntungan-keuntungan ekonomi atas usaha yang dilakukan Koperasi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Atmosoedarmo, Soemarmo et al. *Koperasi sebagai Badan Usaha Kajian Aspek Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St.Paul Minor: West Publishing.Co, 1979.

Chaniago, Arifinal. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1979.

Dagun, Save M. *Sosio Ekonomi : Analisis Eksistensi Kapitalisme dan Sosialisme*. Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa, 1981.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: PPHBI, 2008.

Hatta, Mohammad. "Koperasi Di Indonesia" dalam *Koperasi*. editor Mohammad Hatta. Jakarta : P.T Pembangunan Jakarta, 1954.

_____, Mohammad. "Koperasi yang sebenarnya dan yang bukan" dalam *kumpulan karangan jilid 3*. editor Mohammad Hatta. Jakarta : Balai buku Indonesia, 1954.

_____, Mohammad. *The co-operative Movement In Indonesia*. New York : Cornell Universty Press, 1957).

Hendar dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005.

Hendrojogi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Kartasapoetra, G. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003.

_____. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.

M.D., Sagimun. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Munkner, Hans H. *Hukum Koperasi*. Bandung : Penerbit Alumni, 1987.

_____, Hans H. *Hukum Koperasi*. diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung : Penerbit Alumni, 1982.

Pachta W., Andjar, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana, 2007.

Sagir, H. Soeharsono et al. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono dan Edilius. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- _____. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004.
- Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Tohar, M. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.
- _____. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

II. HASIL PENELITIAN

Levi, Yair. *Cooperatives as The Enfants Terribles of Economics: Some Implications for The Social Economy*. United Kingdom: University of Leicester, 2008.

Novkovic, Sonja. *Defining The Co-operative Difference*. Ontario: Elsevier, 2008.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992. LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502.

_____. *Undang-Undang Pokok-Pokok Perkoperasian*. UU No.12 tahun 1967. LN No. 23 tahun 1967. TLN No.2832.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 tahun 2007. LN No.106 tahun 2007. TLN No.4756.

_____. *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*. UU No.22 tahun 1999. LN No.60 tahun 1999. TLN No.3839.

_____. *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota*. KEPMEN No. 123/Kep/M.KUKM/X/2004.

IV. INTERNET

Abdullah, Burhanuddin. *Meningkatkan Peranan Koperasi di Indonesia: Antara Harapan dan Realita*. <<http://www.burhanuddinabdullah.com>>. Diakses 11 Juli 2009.

“Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional.”< <http://www.Gemari.or.id/file/buku/diskusinusantara5revrisondbaswir.pdf>> 15 Juli 2009.

Koperasi dalam Trilogi Pembangunan. <<http://majidbsz.files.wordpress.com>>. Diakses 19 Juli 2009.

“Peranan Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia.”< <http://siaksoft.net/?p=432>>, 10 Juli 2009.

